



**B A D A N  
K A R A N T I N A  
I N D O N E S I A**

# **BALAI KARANTINA HEWAN, IKAN, DAN TUMBUHAN NUSA TENGGARA BARAT**



## **RENSTRA RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025**

Jalan Raya Pelabuhan Lembar N0. 9 Lembar, Kecamatan Lembar, Lombok Barat,  
Nusa Tenggara Barat, 83364 Telepon (0370) 681036 WA 081946464668  
[www.karantinaindonesia.go.id/ntb](http://www.karantinaindonesia.go.id/ntb)

## KATA PENGANTAR

Dalam rangka pelaksanaan Undang Undang Nomor 21 tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, Peraturan Badan Karantina Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Karantina Indonesia dan Peraturan Presiden No. 45 Tahun 2023 tentang Badan Karantina Indonesia, Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Nusa Tenggara Barat menetapkan Rencana Strategis Tahun 2025 sebagai turunan dari Rencana Strategis Badan Karantina Indonesia Tahun 2025.

Rencana Strategis (RENSTRA) Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (BKHIT) Nusa Tenggara Barat Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun, di tahun 2025. Renstra disusun dengan berpedoman kepada Renstra Badan Karantina Indonesia tahun 2025, yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program presiden.

Rencana Strategis ini, selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan karantina di Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Nusa Tenggara Barat Tahun 2025.

Lembar, 6 Januari 2025

Kepala Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan

Nusa Tenggara Barat



Agus Mugiyanto

NIP.196902271992031002

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
DAFTAR TABEL	3
DAFTAR GAMBAR	3
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	<b>4</b>
1.1. Kondisi Umum	6
1.1.1. Capaian Kinerja Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan NTB 2024	7
1.1.2. Aspirasi Para Pemangku Kepentingan	9
1.2. Potensi	10
1.3. Permasalahan	15
1.4. Sumber Daya Manusia (SDM)	23
<b>BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN</b>	<b>25</b>
2.1. Visi	25
2.2. Misi	26
2.3. Tujuan	29
2.4. Sasaran Strategis	32
<b>BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN</b>	<b>44</b>
3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional	44
3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Badan Karantina Indonesia	68
3.3. Kerangka Regulasi	82
3.4. Kerangka Kelembagaan	83
<b>BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN</b>	<b>86</b>
4.1. Target Kinerja	86
4.2. Kerangka Pendanaan	87
<b>BAB V PENUTUP</b>	<b>90</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1	Susunan Program, Indikator Kinerja, Target dan Realisasi Tahun 2024.
Tabel 2	Harapan Pemangku Kepentingan Internal Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Nusa Tenggara Barat
Tabel 3	Harapan Pemangku Kepentingan Eksternal Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Nusa Tenggara Barat
Tabel 4	Sasaran dan Indikator Sasaran .
Tabel 5	Matriks Kinerja Badan Karantina Indonesia Sebagai Amanat RPJM Tahun 2025-2029.
Tabel 6	Rancangan Kegiatan Utama Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Nusa Tenggara Barat.
Tabel 7	Sasaran, Indikator dan Target Kinerja Pada Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Nusa Tenggara Barat Tahun 2025.
Tabel 8	Nilai Anggaran Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Nusa Tenggara Barat Tahun 2025.
Tabel 9	Indikasi Pendanaan Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Nusa Tenggara Barat Tahun 2025.

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.
Gambar 2	Bagan Peta Proses Badan Karantina Indonesia.
Gambar 3	Konsepsi Tugas, Fungsi, dan wewenang Karantina.
Gambar 4	Visi Badan Karantina Indonesia
Gambar 5	Hubungan Aktivitas Karantina dengan Program Prioritas
Gambar 6	Kerangka Kerja Delapan Perlindungan Berlapis Dalam Aktivitas Karantina
Gambar 7	Proyeksi Kebutuhan ASN Badan Karantina Indonesia Tahun 2025 – 2029
Gambar 8	Bagan Struktur Organisasi Badan Karantina Indonesia
Gambar 9	Bagan Struktur Organisasi Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Nusa Tenggara Barat

## **BAB I PENDAHULUAN**

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 yang ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 memberikan arah sekaligus acuan bagi seluruh komponen bangsa dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045 sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan.

Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran utama visi dan strategi besar mencapai Indonesia Emas 2045, serta untuk mencapai misi agenda pembangunan pada tahapan pertama RPJPN 2025-2045, salah satu isu yang disorot dalam RPJPN 2025-2045 adalah pembangunan yang berbasis lingkungan hidup yang sehat, yang memfokuskan pada transformasi ke arah pembangunan yang mengutamakan ketahanan sosial, budaya, dan ekologi.

Fokus arah kebijakan pada RPJPN tahapan pertama (2025-2029) adalah penguatan transformasi ketahanan sosial, budaya dan ekologi, meliputi: (1) optimalisasi nilai agama dan budaya serta peran keluarga dalam pembangunan karakter manusia dan menggerakkan modal sosial dalam masyarakat; (2) peningkatan ketangguhan manusia dan masyarakat dalam menghadapi berbagai perubahan dan bencana; (3) penguatan riset, inovasi, dan teknologi dalam meningkatkan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup; (4) pengembangan kapasitas kelembagaan dan instrumen kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, termasuk untuk energi baru terbarukan; (5) penguatan standarisasi dan regulasi dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta (6) akselerasi pencapaian tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK).

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025-2029 telah memuat Visi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia (RI) periode 2025-2029, yaitu 'Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045'. Visi tersebut mengandung arti pembangunan memerlukan kerja sama seluruh putra-putri terbaik bangsa dengan kesamaan tekad berdasarkan fondasi yang telah dibangun oleh pemerintah sebelumnya, untuk mewujudkan Indonesia setara negara maju di tahun 2045. Visi ini dicapai melalui Asta

Cita sebagai Misi Presiden dan Wakil Presiden RI dan dituangkan menjadi Prioritas Nasional dalam RPJMN 2025-2029. Prioritas Nasional ini merupakan wujud implementasi langsung dari Asta Cita yang merupakan misi dari Presiden dan Wakil Presiden RI. Setiap prioritas nasional tersebut mencakup langkah-langkah strategis untuk mencapai keberhasilan pembangunan dalam periode jangka menengah 2025-2029.

Dalam rangka mendukung Asta Cita sebagai Prioritas Nasional, maka Badan Karantina Indonesia perlu menyusun Rencana Strategis (Renstra) untuk memastikan keterlibatan Badan Karantina Indonesia dalam mendukung perwujudan Visi Indonesia Emas 2045 sehingga mampu berkontribusi dalam menyukseskan Asta Cita dalam pelaksanaan RPJMN periode 2025-2029 melalui implementasi visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden RI. Visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden RI tersebut tercantum pada Gambar 1.1.



**Gambar 1. Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden RI**

Rencana Strategis (Renstra) Balai Karantina Hewan, Ikan , dan Tumbuhan Nusa Tenggara Barat merupakan dokumen perencanaan jangka menengah lima tahunan yang bersifat indikatif, memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Balai Karantina Hewan, Ikan , dan Tumbuhan Nusa Tenggara Barat, yang disusun dengan mengintegrasikan kebijakan

RPJPN Tahun 2025-2045 dengan Visi, Misi, dan Program Presiden dan Wakil Presiden RI pada RPJMN periode 2025-2029.

Dalam konteks tersebut, Balai Karantina Hewan, Ikan , dan Tumbuhan Nusa Tenggara Barat mengemban amanat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan dan peraturan turunannya, memiliki tanggung jawab penting dalam mendukung transformasi arah pembangunan pada RPJMN 2025-2029.

## **1.1 Kondisi Umum**


Mengacu kepada Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2023, Badan Karantina Indonesia memiliki tugas melaksanakan pemerintahan di bidang karantina. Sebagai tindak lanjut atas Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2023 tersebut, maka selanjutnya telah terbit Peraturan Badan Karantina Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Karantina Indonesia, sedangkan untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang di lingkungan Badan Karantina Indonesia, maka telah dibentuk Unit Pelaksana Teknis, yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Badan Karantina Indonesia Nomor 2 tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Karantina Indonesia.

Berdasarkan hal tersebut, maka Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Nusa Tenggara Barat (BKHIT NTB) menyelenggarakan fungsi-fungsi sebagai berikut:

1. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Karantina;
2. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan dukungan administrasi;
3. Pengelolaan barang milik negara yang menjadi tanggung jawab BKHIT NTB;

Dalam pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut maka telah disusun peta proses Badan Karantina Indonesia. Adapun peta proses Badan Karantina Indonesia tercantum pada Gambar 2.





**Gambar 2. Bagan Peta Proses Badan Karantina Indonesia**

Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Nusa Tenggara Barat merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis dibawah Badan Karantina Indonesia, berkedudukan di Lembar, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat dan meliputi 7 (tujuh) Satuan Pelayanan di seluruh wilayah NTB, yaitu:

1. Satuan Pelayanan (Satpel) Pelabuhan Laut Lembar
2. Satpel Bandara Internasional Lombok
3. Satpel Pelabuhan Laut Kayangan
4. Satpel Pelabuhan Laut Pototano
5. Satpel Pelabuhan Laut Badas
6. Satpel Pelabuhan Laut Bima
7. Satpel Pelabuhan Penyeberangan Sape.

### **1.1.1 Capaian Kinerja Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Nusa Tenggara Barat Tahun 2024**

Sesuai Peraturan Badan Karantina Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Karantina Indonesia, Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Nusa Tenggara Barat (BKHIT NTB) merupakan unit pelaksana teknis Badan Karantina Indonesia yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai berikut:



1. Pemberian pelayanan operasional karantina hewan/ikan/tumbuhan;
2. Pemberian pelayanan operasional pengawasan keamanan hayati hewani dan keamanan hayati nabati;
3. Pemberian pelayanan sarana teknik karantina hewan/ikan/tumbuhan;
4. Pelaksanaan pengelolaan sistem informasi dan dokumentasi karantina hewan/ikan/tumbuhan.

Berdasarkan perjanjian kinerja Kepala Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Nusa Tenggara Barat, sasaran, indikator kinerja, target, realisasi serta persentase capaian indikator kinerja Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Nusa Tenggara Barat tercantum sebagaimana pada Tabel 1.

Tabel 1. Sasaran program, Indikator Kinerja, Target, dan Realisasi Tahun 2024

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
Terlaksananya Layanan Perkarantinaan Hewan, Ikan, dan Tumbuhan yang profesional	Jumlah temuan HPHK, HPIK, dan OPTK di dalam wilayah Indonesia yang ditindaklanjuti (Jenis)	3	19
	Jumlah temuan HPHK, HPIK, dan OPTK di tempat pemasukan dan/atau pengeluaran yang ditindaklanjuti (Jenis)	3	9
	Jumlah media pembawa melalui tempat pemasukan dan pengeluaran yang dapat dibebaskan (sertifikat)	35.976	84.905
	Jumlah media pembawa melalui tempat pengeluaran yang memenuhi persyaratan karantina (sertifikat)	500	823
Terealisasinya keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan perkarantinaan hewan, ikan, dan tumbuhan yang partisipasif	Jumlah pihak lain yang diregistrasi untuk melaksanakan tindakan karantina atau menyediakan sarana untuk tindakan karantina (registrasi pihak lain) (dokumen)	8	42
	Jumlah pihak lain yang memenuhi persyaratan administrasi sebagai pelaksana tindakan karantina atau sebagai penyedia sarana untuk tindakan karantina (permohonan registrasi pihak lain) (dokumen)	1	3
	Jumlah kasus pelanggaran perkarantinaan yang dapat diselesaikan (P21 atau SP3) (dokumen)	1	3
Terwujudnya layanan humas yang baik	Jumlah publikasi informasi perkarantinaan kepada Masyarakat (publikasi)	12	12

	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (nilai)	81	97,5
Terwujudnya layanan keuangan yang baik	Nilai kinerja anggaran Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Nusa Tenggara Barat (Nilai)	81	94,36
Terwujudnya tata kelola perencanaan, anggaran dan monitoring serta evaluasi yang baik	Nilai akuntabilitas kinerja Instansi pemerintah (Nilai)	81	87,07

Berdasarkan tabel diatas, menunjukkan bahwa semua indikator kinerja (IK) BKHIT NTB sudah tercapai, dan beberapa indikator melebihi target yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa capaian kinerja BKHIT NTB termasuk dalam kategori berhasil dan harus terus dipertahankan dan ditingkatkan pada penyelenggaraan kegiatan di tahun anggaran berikutnya.

### 1.1.2 Aspirasi Para Pemangku Kepentingan

Harapan pemangku kepentingan internal lingkup Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Nusa Tenggara Barat sebagaimana terlihat pada Tabel 2 berikut:

Tabel 2. Harapan Pemangku Kepentingan Internal BKHIT NTB

No	Jenis Kepentingan	Harapan
1	Organisasi	Organisasi mengikuti perkembangan zaman dan sinergis
2	Layanan	Layanan berbasis teknologi, komunikasi, dan informasi yang terintegrasi dan terstandarisasi
3	SDM	a. menambah frekuensi pelatihan teknis dan manajerial untuk pemenuhan standar kompetensi b. mengembangkan sumber daya manusia (SDM) dibidang teknologi informasi
4	Pengawasan	Pengawasan yang didukung dengan kebijakan dan regulasi yang memadai
5	Inovasi	Inovasi yang memudahkan akses informasi

Sedangkan harapan pemangku kepentingan eksternal dapat dilihat pada Tabel 3 di bawah ini:

Tabel 3. Harapan Pemangku Kepentingan Eksternal BKHIT NTB

No	Jenis Kepentingan	Harapan
1	Organisasi	Sosialisasi mengenai organisasi
2	Layanan	a. melakukan tindakan karantina terintegrasi b. menstandarisasi layanan
3	Teknologi	a. mengembangkan digitalisasi layanan b. meningkatkan sosialisasi aplikasi BestTrust
4	Penegakan hukum	a. meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait b. menyeragamkan persepsi atas peraturan penegakan hukum c. sinergi dalam pencegahan dan penegakan hukum
5	Inovasi	pembimbingan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk pemenuhan persyaratan karantina ekspor untuk komoditas unggulan setempat

## 1.2 Potensi

Pembangunan Badan Karantina Indonesia dalam lima (5) tahun ke depan akan diwarnai oleh dinamika perubahan dan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta perubahan lingkungan strategis yang cepat dan dinamis, sehingga untuk mengantisipasi hal tersebut dibutuhkan kompetensi, keunggulan, kepercayaan, dan ketangguhan dalam adaptasi terhadap perubahan lingkungan strategis.

Tantangan pada tataran lingkungan strategis eksternal yang berpengaruh terhadap keberhasilan pembangunan Karantina Indonesia, diantaranya:

1. Meningkatnya pergerakan komoditas global, yang berdampak membawa risiko masuk dan tersebarnya hama dan penyakit asal hewan, ikan dan tumbuhan. Sektor-sektor lain yang dirugikan, meliputi sektor perdagangan, transportasi, ekonomi, dan pariwisata.
2. Ekspektasi konsumen yang tinggi terhadap standar keamanan pangan dan mutu pangan.
3. Risiko ketidaksesuaian standar keamanan pakan dan mutu pakan yang diimpor (*Emerging Imported Feed Safety Risk and Feed Safety Standards*)
4. Terbatasnya ketersediaan jenis vaksin dan obat-obatan yang digunakan untuk mengurangi risiko dan/atau konsekuensi infeksi pada individu atau populasi hewan yang terpapar.

Sementara itu, tantangan lingkungan strategis internal yang berpengaruh terhadap keberhasilan pembangunan karantina Indonesia, yaitu:

1. Aspek ketahanan ekologi, terutama kemampuan dalam melindungi sumber daya hayati dari ancaman masuk dan tersebarnya penyakit asal hewan ikan, dan tumbuhan.
2. Aspek desain pendekatan satu kesehatan untuk semua (*one health*), yang mencakup area keamanan pangan, vektor penyakit, dan *zoonosis*, produk rekayasa genetik, dan resistensi antimikroba (AMR).
3. Aspek ekonomi, terutama dalam mendukung hilirisasi industri pengolahan berbasis sumber daya alam hayati, pengaturan *Sanitary and Phytosanitary System*, dalam rangka pemenuhan fasilitasi perdagangan yang sehat, aman, layak konsumsi, berdaya saing dan bernilai tambah tinggi.
4. Kerangka kebijakan dan hukum nasional yang terus berkembang, dan ratifikasi berbagai konvensi internasional, pelaksanaan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Keputusan Presiden, Instruksi Presiden, dan berbagai Peraturan / Keputusan Badan Karantina Indonesia, serta pelaksanaan MoU/MOR/MRA dengan pihak-pihak terkait..

Beberapa faktor strategis lingkungan internal yang menjadi kekuatan, antara lain:

1. Tugas, fungsi, dan wewenang yang diemban Badan Karantina Indonesia memiliki nilai strategis sebagai pelaksana Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan dan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, serta peraturan turunannya.
2. Reformasi birokrasi Badan Karantina Indonesia menuju transformasi birokrasi Badan Karantina Indonesia yang adaptif dan melayani yang terus berjalan.

Faktor lingkungan strategis internal yang menjadi kelemahan, antara lain:

1. Masih adanya keluhan internasional yang memiliki konsekuensi terjadinya penolakan terhadap komoditas ekspor Indonesia.
2. Masih adanya temuan HPHK, HPIK, OPTK dari hasil pemantauan, akan tetapi dalam mengambil langkah-langkah mitigasi risiko masih terbatas.
3. Belum optimal implementasi intelijen karantina, kepolisian khusus, dan penyidikan yang bersifat strategis dalam penegakkan hukum serta membantu dalam pencegahan dan pemberantasan penyelundupan.

4. Pembaharuan penerapan kebijakan dan standar operasional prosedur, terutama sistem karantina impor dan ekspor untuk *e-commerce* kategori risiko sedang hingga tinggi, serta belum memadainya penerapan Indonesia Single Risk Management antar Kementerian/Lembaga.
5. Sumber pembiayaan untuk program prioritas penyelenggaraan karantina yang terbatas dan belum memadai, sehingga memerlukan perluasan dan inovasi sumber pembiayaan.

Selanjutnya faktor lingkungan strategis eksternal yang menjadi peluang, diantaranya:

1. Potensi adopsi dan penyempurnaan kerangka kebijakan perkarantinaan terkait dengan pemanfaatan perjanjian perdagangan bebas, MoU/MRA di bidang karantina, serta diplomasi karantina dalam percepatan akses Indonesia ke OECD dalam bidang pertanian dan perikanan.
2. Optimalisasi tata kelola Integrasi ekonomi domestik dan global, serta nilai rantai pasokan global (*global supply chain value*).
3. Potensi harmonisasi kesepakatan kerjasama dengan otoritas kompeten negara mitra dagang, utamanya terkait mengupayakan perjanjian saling pengakuan kesetaraan dan kerjasama dalam implementasi sistem *sanitary and phytosanitary*.
4. Pasar domestik dan ekspor semakin terbuka, terutama terkait dengan integrasi ekonomi domestik dan global yang meningkat.
5. Peningkatan kebutuhan pangan untuk mendukung program makan siang gratis dan susu gratis serta bantuan gizi.
6. Potensi pengembangan diversifikasi produk layanan jasa karantina melalui jaringan laboratorium kesehatan hewan dan ikan secara nasional serta jejaring diagnostik tanaman nasional yang menunjang peningkatan PNBK sektor karantina.
7. Potensi integrasi *biosecurity*, *biodefense*, *biodiversity*, *one health*, dan *traceability* untuk keamanan nasional melalui penguatan kerangka kebijakan dan regulasi teknis dalam kerangka memantapkan sistem pertahanan keamanan sumber daya hayati.

Sedangkan faktor strategis eksternal yang menjadi ancaman, antara lain:

1. Globalisasi perdagangan akibat semakin terbukanya arus perdagangan antar negara yang melahirkan beberapa ketentuan dan kesepakatan internasional, utamanya terkait dengan standar keamanan dan mutu pangan, keamanan dan mutu pakan, produk rekayasa genetik, sumber daya genetik, agensia hayati, jenis asing invasif, dan

pengendalian peredaran tumbuhan dan satwa liar serta pengendalian peredaran tumbuhan dan satwa langka, serta biota perairan.

2. Ketidakstabilan geopolitik yang mempengaruhi jalur ekspor komoditas ekspor Indonesia serta adanya konsepsi *War Game* yang berpengaruh terhadap perdagangan internasional.
3. Pengetatan akses pasar pasca pandemi Covid-19 yang masih terasa sampai saat ini, akibat persyaratan ketertelusuran (*traceability*) untuk produk komoditas ekspor, serta hambatan non tarif dalam perdagangan komoditas ekspor yang memberatkan Indonesia.
4. Perdagangan produk rekayasa genetik, terutama produk yang mengganggu kesehatan masyarakat dan *antimicrobial resistance* (AMR), serta meningkatnya laju penyebaran spesies asing yang invasif, vektor penyakit, dan zoonosis, dan perdagangan ilegal tumbuhan, satwa dan biota perairan yang semakin meningkat.
5. Gagalnya pengawasan terhadap media pembawa HPHK, HPIK, OPTK di seluruh wilayah Indonesia yang terbuka, termasuk di wilayah perbatasan dengan 10 negara tetangga, yaitu Malaysia, Singapura, Vietnam, Thailand, Philipina, India, Palau, Timor Leste, Australia, dan Papua New Guinea.
6. Potensi ancaman biologis yang digunakan untuk memunculkan penyakit menular serta *agro bioterisme* (*asimetris*) yang dapat mempengaruhi kondisi domestik Indonesia dan ketahanan nasional.
7. Penerapan *WTO-Trade Facilitation Agreement* tanpa diimbangi dengan penguatan kesisteman dalam penerapan strategi pre-border/pre quarantine, pemanfaatan informasi teknologi untuk analyzing point, serta pemanfaatan data intelijen karantina.
8. Perubahan iklim global, hilangnya keanekaragaman hayati ekosistem, spesies, dan genetik, dan polusi yang mengindikasikan terjadinya tiga krisis lingkungan (*the Triple Planetary Crisis*).

Berbagai dinamika lingkungan strategis yang telah dijelaskan di atas, perlu disikapi oleh Badan Karantina Indonesia agar dapat menjadi suatu peluang, bukan ancaman yang dapat mempengaruhi keberhasilan pembangunan Badan Karantina Indonesia. Sedangkan untuk menghadapi dan mengatasi kelemahan dan ancaman tersebut diperlukan pendekatan kebijakan karantina yang perlu didukung oleh pemangku kepentingan, terutama entitas industri dan dunia usaha dalam perencanaan dan pelaksanaan penyelenggaraan karantina hewan, ikan, dan tumbuhan dibarengi dengan menyusun identifikasi manajemen risiko



pembangunan yang dapat memberikan kerangka untuk melindungi negara, serta memastikan pertahanan keamanan sumber daya hayati yang kuat untuk menopang kemakmuran Indonesia.

Di era perdagangan bebas saat ini tuntutan dari masyarakat konsumen baik internasional maupun domestik terkait ketertelusuran produk makin menguat. Merespon dinamika dan tuntutan pasar tersebut, Badan Karantina Indonesia terus berbenah dan bertransformasi guna mewujudkan amanah dalam penyelenggaraan layanan karantina dengan mengembangkan sertifikasi kesehatan/karantina yang terstandar dan bermutu tinggi agar komoditas dapat memenuhi persyaratan ekspor ke negara-negara mitra dagang, serta meningkatkan ketertelusuran sistem jaminan kesehatan, keamanan dan mutu pangan yang adaptif terhadap kebutuhan pasar baik tingkat nasional maupun global.

Pengembangan produk komoditas berbasis sistem ketertelusuran dilakukan untuk mengendalikan mutu pasokan bahan baku olahan dan diversifikasi olahan, serta registrasi produk guna memenuhi standar kesehatan, keamanan dan mutu produk dari negara mitra atau tujuan ekspor. Dalam penerapan sistem ketertelusuran karantina, maka perlu didukung dengan (1) pengembangan sistem ketertelusuran karantina terpadu; (2) pengembangan kendali mutu pada pasokan bahan baku olahan (3) penguatan akses masyarakat terhadap kemudahan informasi ketertelusuran produk, atau dapat menampilkan perjalanan produk dari sumber asal hingga tahap ekspor atau menampilkan perjalanan produk dari sumber negara asal hingga tahap diimpor masuk ke Indonesia.

Tujuan utama penerapan sistem ketertelusuran karantina adalah untuk mengendalikan kesehatan, keamanan dan mutu suatu produk/komoditas prioritas yang sesuai dengan standar kesehatan, keamanan dan mutu yang diakui secara global. Hal tersebut diperlukan agar bila terdapat temuan suatu produk/komoditas yang bemasalah atau tidak sesuai dengan standar kesehatan keamanan dan mutunya yang ditentukan, maka akan dengan mudah dilakukan penelusuran.

Beberapa dukungan program yang saat ini sedang dan akan terus dilaksanakan adalah: (1) pengembangan digitalisasi layanan melalui pengembangan BestTrust dan super app Barantin; (2) implementasi kebijakan pengawasan, pengendalian, dan penguatan sinergi pencegahan dan penegakan hukum yang efektif; (3) data sharing dalam rangka

peningkatan *joint inspection quarantine and customs (Single Submission Quarantine-Customs/SSm Q-C)* untuk menekan dwell time di pelabuhan selama fase impor; (4) penguatan karantina dalam rangka penataan ekosistem logistik nasional; (5) penyusunan peta jalan revitalisasi laboratorium dan pengembangan instalasi karantina modern, serta dashboard ketertelusuran nasional; (6) penyusunan formulasi kebijakan sistem pertahanan keamanan hayati, dan (7) peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia dan organisasi; serta (8) penyederhanaan peraturan karantina yang menyesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan organisasi.

### 1.3 Permasalahan

Faktor-faktor yang menjadi permasalahan dan tantangan yang dihadapi dan yang akan mempengaruhi risiko keberhasilan pembangunan Karantina Indonesia, diantaranya sebagai berikut:

#### **a. Perubahan dinamika internasional dan mengantisipasi perubahan standar global tentang kebijakan *sanitary and phytosanitary measures***

Perjanjian perdagangan regional dan global yang seringkali berubah, akan memainkan peran penting dalam meningkatkan peluang perdagangan bagi negara-negara berkembang seperti Indonesia, dengan fokus pada integrasi dan kerja sama ekonomi yang lebih erat. Perdagangan regional dan global juga semakin penting untuk mendorong inklusi ekonomi, menjamin ketahanan pangan, dan menciptakan adaptasi dan ketahanan terhadap guncangan perubahan dinamika internasional.


Untuk memanfaatkan kemanfaatan perdagangan regional dan global, termasuk manfaat keuntungan bagi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), dukungan Badan Karantina Indonesia diperlukan untuk menyelaraskan standar *sanitary and phytosanitary measures* dan sertifikasi, mengurangi perdagangan informal yang terkait dengan partisipasi dalam rantai nilai global, dan memfasilitasi perdagangan yang aman.

Dalam konsepsi tugas, fungsi dan wewenang karantina, perumusan kebijakan dihadapkan kepada bagaimana upaya Badan Karantina Indonesia dalam melindungi NKRI dari segala ancaman bahaya biologis, sehingga komoditas/produk yang diijinkan dan yang dilepas adalah hanya komoditas yang sehat, aman dan layak konsumsi, yang tidak berpengaruh terhadap keberlangsungan pertanian, kelautan dan perikanan, kehutanan, industri dan lingkungan, namun tindakan tersebut harus dapat diukur, tidak

mahal, dilaksanakan dengan tindakan yang tidak terlalu lama, serta tidak menghambat perdagangan, seperti yang tergambar pada diagram Gambar 3 dibawah ini.



### KONSEPSI TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG KARANTINA



**Gambar 3. Konsepsi Tugas, Fungsi dan Wewenang Karantina**

#### **b. Penyesuaian terhadap standar perkarantinaan yang adaptif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan di bidang bioteknologi, biokimia, biologi molekuler, dan teknologi pengolahan pangan**

Penggunaan bioteknologi dan biologi molekuler, seperti rekayasa genetika pada hewan, ikan, dan tumbuhan, dapat menghasilkan varietas pangan yang lebih tahan terhadap hama dan penyakit, serta memiliki daya tahan dan adaptasi yang lebih baik terhadap perubahan iklim. Namun, penggunaan teknologi dan biologi molekuler juga dapat menghasilkan organisme atau produk yang belum sepenuhnya teruji keamanannya, berpotensi menimbulkan risiko bagi ekosistem lingkungan, kesehatan manusia, dan keanekaragaman hayati global, Kecemasan dan yang mengkhawatirkan dari penggunaan bioteknologi, yaitu : (1) cara membuat vaksin yang tidak efektif, (2) memberikan resistensi terhadap antibiotik atau agen antivirus yang berguna secara terapeutik, (3) meningkatkan virulensi patogen atau membuat yang bukan patogen menjadi virulen, (4) meningkatkan penularan patogen, (5) mengubah kisaran inang patogen, (6) memungkinkan penghindaran modalitas diagnostik/deteksi, dan atau (7) memungkinkan persenjataan agen biologis atau racun.

Selanjutnya, perkembangan teknologi pengolahan pangan yang semakin canggih memberikan tantangan dalam hal pengawasan kualitas dan keamanan produk pangan.

Teknologi pengolahan yang lebih efisien dan inovatif dapat meningkatkan ketahanan pangan, tetapi juga memerlukan pengawasan yang lebih mendalam, terutama terkait dengan potensi kontaminasi mikroorganisme berbahaya, bahan kimia, atau aditif yang tidak memenuhi standar keamanan pangan.

Penggunaan teknologi pengolahan pangan yang tidak tepat atau tidak terkontrol dapat menyebabkan produk pangan yang tidak aman untuk dikonsumsi, yang pada gilirannya dapat merugikan konsumen dan menurunkan daya saing produk pangan Indonesia di pasar global. Sementara itu, kondisi eksisting sarana dan prasarana laboratorium acuan dan penguji, serta infrastruktur mutu penunjang yang dimiliki Badan Karantina Indonesia membutuhkan pembaharuan metode standar pengujian laboratorium acuan dan penguji (*gold standards*), akreditasi dan penambahan ruang lingkup, sistem manajemen mutu, dengan upaya merevitalisasi laboratorium acuan dan penguji dengan teknologi terkini.

**c. Dinamika sebaran hama dan penyakit di tingkat global, baik hama dan penyakit asal hewan, ikan, dan tumbuhan baru (*New Emerging Pests and Infectious Diseases*) maupun penyakit yang muncul kembali (*Re-emerging Pests and Infectious Diseases*)**

Globalisasi perdagangan telah menyebabkan peningkatan frekuensi perpindahan manusia dan barang dari satu negara ke negara lain. Perpindahan tersebut berperan penting dalam peningkatan risiko penyebaran hama dan penyakit hewan dan ikan serta organisme pengganggu tumbuhan antar negara. Saat ini, penyebaran penyakit hewan dan ikan lintas batas (*Transboundary Animal Diseases/TADs*) dan pergerakan hama dan penyakit tumbuhan lintas batas (*Transboundary Plant Pests and Diseases/TPPDs*) begitu masif, konsekuensi dari potensi TADs dan TPPDs ditambah lagi dengan perubahan iklim telah menciptakan ceruk ekologi baru untuk muncul kembali dan menyebarnya hama dan penyakit hewan dan ikan, serta organisme pengganggu tumbuhan hingga menimbulkan ancaman global terhadap ketahanan negara, ketahanan pangan dan perdagangan.

**d. Relatif tingginya ketergantungan terhadap impor pangan**

Tren konsumsi pangan di Indonesia menunjukkan peningkatan permintaan terhadap berbagai jenis komoditas, dan Indonesia memang memiliki relatif ketergantungan impor pangan yang signifikan, seperti beras, kedelai, jagung, tepung terigu, gula, daging, susu,

garam, bawang, cabai, atau benih, bibit, dan indukan yang diimpor dari berbagai negara. Beberapa komoditas tersebut seringkali menjadi fokus kebijakan Pemerintah untuk memastikan ketersediaan untuk memenuhi konsumsi domestik dan menjaga stabilitas harga pangan.

Sementara masing-masing komoditas pangan impor tersebut menghadirkan tantangan signifikan dalam hal standar, terutama standar untuk tindakan *sanitary and phytosanitary* dan sertifikasi, yang disertai dengan tantangan penguatan sistem intelijen karantina terhadap rantai pasok dan ketertelusuran, dan pentingnya untuk memetakan rantai pasok, mendeteksi risiko sebelum komoditas pangan tiba di tempat-tempat pemasukan, mitigasi risiko dan meningkatkan penargetan penegakan hukum, termasuk dalam hal ini untuk mengurangi keterlambatan pengiriman komoditas pangan berisiko rendah dan memfokuskan pemeriksaan karantina di area yang paling berisiko sedang hingga tinggi.

**e. Meningkatnya permintaan keragaman bahan pangan dengan ekspektasi konsumen yang tinggi terhadap keamanan pangan**

Beragamnya komoditas pangan yang dilulintaskan untuk diperdagangkan memiliki tantangan tersendiri bagi Badan Karantina Indonesia, karena memerlukan analisis dan penilaian risiko dan cara pengawasan yang berbeda untuk setiap jenis komoditas, selain itu tantangan yang berpengaruh adalah ekspektasi konsumen yang tinggi terhadap keamanan pangan global, hal ini dikarenakan relatif tingginya kekhawatiran terjadinya intensitas kejadian berbagai keracunan makanan yang ditimbulkan oleh kontaminan pangan (*foodborne illness*), dan penyakit akibat bawaan makanan (*foodborne disease*).

Melihat kondisi tersebut, maka Badan Karantina Indonesia memerlukan pendekatan pengembangan *Hazard Analysis and Risk-Based Preventive Controls for Human Food/HARPC* (analisis bahaya, pengendalian dan pencegahan berbasis risiko untuk keamanan pangan).

Badan Karantina Indonesia juga memerlukan pengembangan *Threat Analysis Critical Control Point* (titik kendali kritis penilaian ancaman keamanan pangan) dan *Vulnerability Analysis Critical Control Point* (penilaian kerentanan dan kendali titik kritis keamanan pangan), selain *Hazard Analysis Critical Control Point* (analisis bahaya dan titik kendali kritis) yang merupakan pendekatan pro aktif secara preventif terhadap keamanan pangan, berfokus pada identifikasi dan pengendalian bahaya di seluruh proses produksi

pangan, mulai dari pengadaan bahan baku pangan hingga konsumsi produk pangan jadi.

**f. Risiko ketidaksesuaian standar keamanan pakan dan mutu pakan impor**

Transformasi sistem pertanian dalam rangka pengembangan pangan hewani dan pangan biru (*blue food*) sedang diadopsi secara luas untuk mengatasi perubahan komprehensif guna menjadikan produksi pertanian dan perikanan, distribusi, dan konsumsi pangan hewani dan pangan biru (*blue food*) lebih berkelanjutan, tangguh terhadap guncangan, dan berkeadilan untuk tumbuh secara inklusif. Dalam program pengembangan pangan hewani dan pengembangan pangan biru (*blue food*) sering membutuhkan input produksi berupa pakan yang harus dijamin mutu dan keamanannya, seperti pemasukan pakan impor, bahan baku pakan asal tumbuhan, bahan vaksin, dan lain-lain sehingga memerlukan *effort* pengawasan standar yang ketat dan tinggi, sehingga dapat mengendalikan potensi risiko keamanan pakan (*emerging imported feed safety risk and feed safety standards*).

Fokus pada pertumbuhan inklusif serta pengawasan karantina untuk menekan risiko ketidaksesuaian standar keamanan pakan dan mutu pakan ini sangat penting bagi Indonesia, disamping mengintegrasikan pendekatan kesehatan tunggal (*one health*) untuk menyeimbangkan kesehatan manusia, hewan, ikan, dan tumbuhan serta lingkungan ekosistem.

**g. Meningkatnya tiga (3) krisis lingkungan (*the Triple Planetary Crisis*)**

Indonesia memiliki potensi kenakeragaman hayati yang sangat tinggi pada tingkat ekosistem, spesies, dan genetik yang dapat dikembangkan, antara lain menjadi sumber pangan, obat-obatan, bioenergi, dan biomaterial.

Perkembangan dunia saat ini dan Indonesia dihadapkan dengan permasalahan tiga (3) krisis lingkungan (*the Triple Planetary Crisis*) yang mengancam masa depan bumi dan manusia yang saling terkait dan sangat mendesak. Tiga krisis lingkungan tersebut adalah perubahan iklim, kehilangan keanekaragaman hayati, ekosistem dan genetik, dan polusi. Perubahan iklim global telah memengaruhi ketahanan dan keamanan pangan, akibat peningkatan suhu, perubahan pola presipitasi, dan peningkatan frekuensi beberapa peristiwa ekstrem cuaca.



Ancaman hilangnya keanekaragaman hayati, ekosistem, dan genetik juga menjadi perhatian Indonesia dan global. Hilangnya sumber daya hayati ekosistem, spesies, dan genetik menjadi ancaman besar bagi keberlanjutan ekosistem dan kesejahteraan ekonomi Indonesia. Salah satu faktor yang mengancam hilangnya keanekaragaman hayati ekosistem, spesies, dan genetik adalah meningkatnya laju penyebaran spesies asing yang invasif yang masif dan tidak terkendali, dan berpotensi mengganggu keseimbangan ekosistem akibat perubahan struktur rantai pakan alami pada suatu ekosistem lingkungan hidup. Kehadiran spesies asing yang invasif tidak hanya menurunkan kualitas ekosistem tetapi juga mengurangi produktivitas pertanian, perikanan, dan kehutanan.

Permasalahan dalam menekan laju penyebaran jenis asing invasif adalah banyaknya potensi jalur cara masuk jenis asing invasif ke Indonesia, sehingga Badan Karantina Indonesia perlu melakukan koordinasi yang kuat antar kementerian/lembaga, sebagai kunci utama adalah keterpaduan dalam menganalisis untuk identifikasi, keterpaduan dalam pengwasan dan pengendalian spesies hewan, ikan, dan tumbuhan asing yang invasif yang berpotensi masuk ke Indonesia melalui perdagangan dan aktivitas impor lainnya.

#### **h. Meningkatnya hambatan non-tarif dan hambatan akses pasar dengan penerapan tarif perdagangan baru**

Hambatan non-tarif yang dihadapi Indonesia adalah pemenuhan persyaratan atas standar sanitary dan phytosanitary dan sertifikasi sebagai cara negara-negara maju memproteksi dirinya. Kondisi tersebut berpotensi menghambat akses pasar ekspor Indonesia.

Negara-negara Amerika Serikat dan Uni Eropa menerapkan kebijakan proteksi dengan alasan kesehatan dan keberlanjutan, yang memastikan bahwa impor tidak membawa risiko kesehatan atau lingkungan. Kebijakan ini sering kali menyebabkan terhambatnya arus perdagangan negara berkembang seperti Indonesia, oleh karena produk ekspornya harus diverifikasi dengan waktu yang panjang dan rumit, serta sering kali mengalami hambatan pemeriksaan di tempat pemasukan.

Selain itu, penerapan tarif perdagangan baru Amerika Serikat terhadap produk pangan Indonesia, yang disebabkan oleh karena Amerika Serikat memandang Indonesia dianggap salah satu negara yang mengeluarkan *non tariff barrier* (NTB) paling besar

kepada Amerika Serikat, khususnya untuk produk pangan, hal ini karena dipengaruhi oleh faktor dinamika perubahan kebijakan yang tidak terduga yang dilakukan oleh *U.S. Food Safety Control System for Fresh Foods of Plant Origin (FFPO)* atau sebagai tindakan resiprokal.

**i. Ketertelusuran produk yang masih dilaksanakan secara parsial**

Kondisi saat ini sistem ketertelusuran setiap produk atau komoditas pertanian, perikanan dan kehutanan dilaksanakan secara sektoral dan memang masih lemah. Kondisi ini dikarenakan masih kurangnya kemampuan pencatatan dan sistem pelacakan yang menyeluruh mengenai sumber asal-usul produk atau komoditas, proses distribusi, serta belum siapnya infrastruktur dan teknologi pendukung dalam pemenuhan transformasi digital dalam mendukung sistem ketertelusuran.

Di dalam pasal 77 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan telah mengamanatkan agar ketertelusuran dilaksanakan mulai dari praproduksi, produksi, distribusi, pengolahan dan pemasaran, dalam rangka memberikan jaminan terhadap kesehatan hewan, ikan dan tumbuhan, dan keamanan pangan dan mutu pangan serta keamanan pakan dan mutu pakan. Dengan amanat tersebut Badan Karantina Indonesia akan meningkatkan kemampuan telusur dalam sistem traceability karantina yang melibatkan semua kementerian/lembaga secara menyeluruh dalam ekosistem yang menghasilkan adopsi teknologi ketertelusuran terbaru, dengan dashboard ketertelusuran nasional yang terpadu.

Dashboard ketertelusuran tersebut dapat memvisualisasikan perjalanan produk dari sumber asal hingga tahap ekspor, mengintegrasikan data geolokasi plot lahan pertanian, perkebunan, perikanan dan kehutanan, sehingga dapat memverifikasi status keberlanjutan. Selain itu dashboard tersebut juga dapat memfasilitasi data pelaporan, termasuk memvisualisasikan perjalanan produk dari negara asal atau daerah asal hingga tahap dimasukan ke tempat-tempat pemasukan yang telah ditetapkan.

Dashbord yang diintegrasikan dalam sistem ketertelusuran ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi konsumen, industri dalam skala nasional, global dan pemerintah, sehingga dapat mendukung dalam meningkatkan kinerja perdagangan domestik dan ekspor, meningkatkan akses pasar ke pasar ekspor global, menjaga reputasi produk yang aman dan berkualitas, serta memandu industri dalam sistem traceability internal dan eksternal untuk mempromosikan produk Indonesia.

**j. Keterbatasan Sumber Daya untuk Mendukung Peran Strategis Badan Karantina Indonesia**

Kondisi sumber daya yang dimiliki Badan Karantina Indonesia saat ini sangat membutuhkan dukungan dan upaya-upaya penguatan. Tantangan yang paling esensial adalah terbatasnya sumber pendanaan pembangunan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), serta kurangnya sumber daya manusia.

Keterbatasan sumber daya tersebut dikhawatirkan dapat menyebabkan risiko kegagalan dalam mendeteksi, mencegah dan merespon atau bocornya potensi risiko ancaman dan risiko kerentanan obyek pembangunan Badan Karantina Indonesia, yang dapat mengakibatkan lemahnya koordinasi lintas sektor, terfragmentasinya alur koordinasi pusat dan daerah yang akan berdampak pada munculnya faktor kritis potensi risiko masuk dan tersebarnya HPHK, HPIK, OPTK (incursion) ke wilayah NKRI, meningkatnya laju penyebaran spesies asing yang invasif, dan meningkatnya faktor risiko ketidaksesuaian standar keamanan pangan dan mutu pangan ketidaksesuaian standar keamanan pakan dan mutu pakan. terbatasnya data dan informasi serta kurangnya pelaporan, dan sedikitnya frekuensi pemantauan, surveilans dan monitoring.

Beberapa permasalahan dan tantangan keterbatasan sumber daya yang dimiliki, Badan Karantina Indonesia, antara lain sebagai berikut:

1. Belum memadai dan sangat terbatasnya sumber pembiayaan pembangunan Badan Karantina Indonesia yang berasal dari APBN. Langkah-langkah solusi Badan Karantina Indonesia dalam menyelesaikan permasalahan tersebut, diantaranya melalui perluasan dan inovasi untuk memperoleh pembiayaan yang bersumber dari Sertifikat Bank Syariah Negara (SBSN), Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), serta hibah dan pinjaman luar negeri (PHLN).
2. Ketidakcukupan dukungan sumber daya manusia, karena Badan Karantina Indonesia sampai saat ini belum memiliki sumber daya manusia yang memadai dan ideal sesuai dengan kebutuhan organisasi, baik kuantitas maupun kualitasnya. Keterbatasan sumber daya manusia menjadi permasalahan esensial yang perlu penyelesaian dalam upaya menjalankan tugas, fungsi dan wewenang karantina yang bernilai strategis. Tantangan berikutnya adalah era multidimensi: volatility, uncertainty, complexity, ambiguity (VUCA) dengan technology 5.0, sehingga Badan Karantina Indonesia sangat membutuhkan pengembangan kapabilitas, kapasitas, konsistensi dan kredibilitas sumber daya manusia dengan paradigma dan

pendekatan baru transformasi sistem manajemen sumber daya manusia yang tangguh dan berkelas dunia.

3. Dari sisi organisasi, kondisi geografis yang sangat beragam menjadi tantangan Badan Karantina Indonesia untuk meningkatkan dan memperluas akses layanan, pengawasan dan pengendalian secara efektif yang tersebar di 38 Propinsi di seluruh NKRI dengan 153 satuan pelayanan tersebar di 1.407 pelabuhan, 256 bandar udara dengan 17 bandar udara internasional, serta 13 Pos Lintas Batas Negara (PLBN) dengan negara lain dan akan mungkin bertambah dengan adanya pembangunan pelabuhan dan bandar udara baru.
4. Dari sisi regulasi dan kebijakan. Saat ini masih terdapat regulasi perkarantinaan yang perlu dioptimalkan untuk mendorong kepastian hukum, simplifikasi, dan dukungan untuk peningkatan kualitas layanan, kemampuan telusur, serta sinergi dalam penegakan hukum.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka keberadaan Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Nusa Tenggara Barat menjadi sangat penting sebagai garda terdepan dalam mencegah masuknya hama penyakit hewan karantina (HPHK), hama penyakit ikan karantina (HPIK), serta masuk organisme pengganggu tumbuhan karantina (OPTK), dari luar negeri serta mencegah tersebarnya HPHK, HPIK, dan OPTK dari suatu area ke area lain di dalam wilayah Negara Republik Indonesia.

#### **1.4 Sumber Daya Manusia (SDM)**

Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Nusa Tenggara Barat memiliki sumber daya manusia karantina sebanyak 194 orang ASN yang terdiri dari:

1. Pejabat Struktural sebanyak 2 (dua) orang.
2. Tim Kerja Karantina Hewan didukung dengan sumber daya manusia sebanyak 65 (enam puluh lima) petugas fungsional dengan perincian Dokter Hewan Karantina Madya (9 orang), Dokter Hewan Karantina Muda (4 orang), Dokter Hewan Karantina Pertama (6 orang), Paramedik Karantina Hewan Penyelia (9 orang), Paramedik Karantina Hewan Mahir (24 orang), Paramedik Karantina Hewan Terampil (8 orang), dan Paramedik Karantina Hewan Pemula (5 orang).
3. Tim Kerja Karantina Ikan didukung dengan sumber daya manusia sebanyak 38 (tiga puluh delapan) petugas fungsional dengan perincian Pengendali Hama dan Penyakit

Ikan Ahli Madya (2 orang), Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Ahli Muda (14 orang), Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Ahli Pertama (7 orang), Tehnisi Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Mahir (6 orang), Tehnisi Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Terampil (3 orang), dan Tehnisi Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Pelaksana (6 orang).

4. Tim Kerja Karantina Tumbuhan di dukung dengan sumber daya manusia sebanyak 49 (empat puluh sembilan) petugas fungsional dengan perincian Analis Perkarantinaan Tumbuhan Madya (4 orang), Analis Perkarantinaan Tumbuhan Ahli Muda (10 orang), Analis Perkarantinaan Tumbuhan Ahli Pertama (7 orang), Pemeriksa Karantina Tumbuhan Mahir (10 orang), Pemeriksa Karantina Tumbuhan Terampil (11 orang), Pemeriksa Karantina Tumbuhan Pemula (7 orang).
5. Sub Bagian Umum didukung dengan sumber daya manusia sebanyak 40 (empat puluh) petugas fungsional dan administrasi dengan perincian Analis Keuangan APBN Ahli Muda (1 orang), Pranata Komputer Ahli Muda (1 orang), Analis Keuangan APBN Ahli Pertama (1 orang), Pranata Komputer Ahli Pertama (1 orang), Arsiparis Ahli Pertama (1 orang), Perencana Ahli Pertama (2 orang), Pranata SDm Mahir (1 orang), Pranata Keuangan APBN Mahir (3 orang), Pranata Keuangan APBN Terampil (3 orang), Arsiparis Terampil (2 orang), Pranata Humas Terampil (1 orang), dan Fungsional Umum/PPPK (23 orang).

## **BAB II**

### **VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN**

Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Nusa Tenggara Barat merupakan salah satu institusi dibawah Badan Karantina Indonesia yang mendukung Visi, Misi dan Tujuan Pembangunan Nasional sebagai berikut:


#### **2.1 Visi**

Visi Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2025-2029 adalah “Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045”, dan Asta Cita sebagai misi dituangkan menjadi Prioritas Nasional dalam RPJMN 2025-2029. Visi Badan Karantina Indonesia ditetapkan untuk mendukung terwujudnya visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden RI, melalui pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang karantina.

Dengan berpedoman pada mandat pelaksanaan tugas tersebut, maka visi Badan Karantina Indonesia, yaitu: **“Menjadi Karantina Indonesia yang KUAT untuk Melindungi Sumber Daya Hayati secara Berkelanjutan dalam Mewujudkan Visi Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045”**.

Gambaran keterkaitan antara visi Indonesia Emas, visi Presiden dan Wakil Presiden RI, dan visi Badan Karantina Indonesia dapat dilihat pada Gambar 4.





**Gambar 4. Visi Badan Karantina Indonesia**

## 2.2 Misi

Badan Karantina Indonesia akan memperkuat komitmen untuk mendukung misi Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden RI dalam mendukung pencapaian agenda pembangunan nasional sebagai prioritas nasional dalam RPJMN 2025-2029. Selaras dengan misi Asta Cita tersebut, maka misi Badan Karantina Indonesia, adalah:

1. Merumuskan kebijakan karantina secara adaptif dan berdaya saing untuk memantapkan sistem pertahanan keamanan hayati serta meningkatkan ketersediaan, akses, dan konsumsi pangan yang berkualitas.
2. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan layanan karantina secara terstandarisasi, terintegrasi, dan efektif.
3. Meningkatkan sinergi dalam fungsi intelijen, kepolisian khusus, dan penegakan hukum.
4. Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia, laboratorium terakreditasi, kualitas data, serta digitalisasi layanan.
5. Membangun budaya tata kelola birokrasi Badan Karantina Indonesia yang adaptif dan melayani, serta SDM yang berintegritas, kompeten, unggul, amanah dan tangguh.

Sejalan dengan itu, dalam menjalankan misi tersebut, Badan Karantina Indonesia berpegang teguh pada dua belas (12) asas penyelenggaraan karantina, yaitu:

1. Asas kedaulatan, dalam penyelenggaraan karantina setiap negara memiliki hak berdaulat untuk melindungi kelestarian sumber daya alam hayatinya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan internasional.
2. Asas keadilan, penyelenggaraan karantina harus memberikan peluang dan kesempatan yang sama secara proporsional kepada semua pihak dengan berlandaskan kajian ilmiah (*scientific based*) yang melalui proses analisis risiko terhadap media pembawa.
3. Asas perlindungan, penyelenggaraan karantina harus mampu menjamin perlindungan terhadap sumber daya alam hayati, lingkungan, dan kesehatan manusia.
4. Asas keamanan nasional, penyelenggaraan karantina harus dapat mencegah masuk dan tersebarnya HPHK, HPIK, dan OPTK, cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kepentingan nasional.
5. Asas keilmuan, dalam penyelenggaraan karantina harus berdasarkan pada ilmu pengetahuan (*scientific based*) dan setiap tindakan yang dilakukan harus menggunakan metode ilmiah (*scientific method*).
6. Asas keperluan, penyelenggaraan karantina menerapkan sistem mencegah masuk dan tersebarnya HPHK, HPIK, dan OPTK, pengawasan dan/atau pengendalian terhadap Agen Hayati, Jenis Asing Invasif, Produk Rekayasa Genetik (PRG), Sumber Daya Genetik (SDG), Tumbuhan dan Satwa Liar, Tumbuhan dan Satwa Langka yang dapat mengganggu Kesehatan Manusia, Hewan, Ikan, Tumbuhan, dan/atau lingkungan, Keamanan dan Mutu Pangan, serta Keamanan dan Mutu Pakan yang dimasukkan dan dikeluarkan dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain serta transit di dalam negeri, atau keluarnya dari dalam wilayah Indonesia.
7. Asas dampak minimal, penyelenggaraan karantina memilih dan menggunakan standar yang dapat diaplikasikan sehingga memberikan dampak yang memperkecil hambatan terhadap kelancaran arus perdagangan dan lalu lintas manusia.
8. Asas transparansi, penyelenggaraan karantina harus menyediakan informasi yang benar, jujur, dan mudah diakses.
9. Asas keterpaduan, penyelenggaraan karantina harus menyerasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan.

10. Asas pengakuan, penyelenggaraan karantina menerapkan standar tindakan yang berdasarkan kajian ilmiah dan ketentuan Karantina yang diusulkan oleh negara mitra dapat diakui setara dengan ketentuan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Asas non-diskriminasi, penyelenggaraan karantina diterapkan berdasarkan kajian ilmiah (*scientific based*) melalui proses analisis risiko terhadap Media Pembawa yang diberlakukan sama/setara kepada semua pihak.
12. Asas kelestarian, penyelenggaraan karantina bertujuan untuk melindungi kelestarian sumber daya alam hayati Indonesia berupa berbagai jenis Hewan, Ikan, dan Tumbuhan untuk dimanfaatkan secara berkelanjutan dan bertanggung jawab untuk mewujudkan kesejahteraan masa kini dan masa mendatang.

Disamping itu, prinsip yang digunakan dalam tindakan karantina dan pengawasan dan pengendalian terintegrasi, yaitu:

1. Kehati-hatian, merupakan prinsip karantina Indonesia secara bijaksana mempertimbangkan risiko dan sensitivitas terhadap seluruh aktivitas penyelenggaraan karantina.
2. Sistematis dan Terukur, merupakan prinsip karantina Indonesia yang dilakukan secara terstruktur dan dapat diukur berlandaskan ilmu pengetahuan dan teknologi.
3. Kemitraan, Partisipatif dan Tanggung Jawab Bersama, merupakan prinsip karantina Indonesia untuk membangun kemitraan dengan melibatkan partisipasi dan peran aktif para pemangku kepentingan sebagai upaya memperkuat sinergi multipihak dalam pencapaian pembangunan karantina Indonesia.
4. BerAkhlak (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif) yang merupakan tujuh nilai utama yang menjadi pedoman perilaku bagi Aparatur Sipil Negara Badan Karantina Indonesia.

Berdasarkan visi dan misi dari Badan Karantina Indonesia, Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Nusa Tenggara Barat harus mampu berperan: (a) penguatan sistem pencegahan masuk, keluar dan tersebarnya HPHK, OPTK, dan OPTK; (b) pengawasan dan/atau pengendalian terhadap keamanan pangan dan mutu pangan, keamanan pakan dan mutu pakan, produk Rekayasa Genetik, Sumber Daya Genetik, Agensia Hayati, Jenis Asing Invasif, Tumbuhan dan Satwa Liar, serta Tumbuhan dan Satwa Langka yang dimasukkan ke dalam, tersebarnya dari suatu area ke area lain, dan/atau dikeluarkan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia secara terintegrasi dari hulu ke hilir termasuk

dalam sinergi pengawasan dan penegakkan hukum, serta (c) kemampuan telusur terhadap sistem jaminan kesehatan, keamanan dan mutu.

## **2.3 Tujuan Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Nusa Tenggara Barat**

Tujuan Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Nusa Tenggara Barat Tahun 2025 menitikberatkan kepada :

### **1. Terwujudnya perlindungan negara yang layak terhadap HPHK, HPIK, OPTK**

Mewujudkan perlindungan negara yang layak terhadap HPHK, HPIK, OPTK merupakan perwujudan kebijakan pemerintah yang mencerminkan harapan masyarakat, terutama terkait risiko ancaman dan kerentanan yang diatur secara umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan khususnya terhadap risiko ancaman masuk dan tersebarnya HPHK, HPIK, dan OPTK.

Tingkat perlindungan negara yang layak akan memungkinkan pemberian penilaian risiko melalui analisis risiko dan kemampuan telusur yang bertujuan menjamin kesehatan hewan, ikan, dan tumbuhan, termasuk menjamin keamanan pangan dan pakan, yang harus didukung oleh inovasi dan perangkat teknologi informasi, dan pada saat yang sama juga membangun jaringan domestik, regional dan global yang dikombinasikan dengan upaya baru dalam meningkatkan skala dan memanfaatkan metode standar, teknik dan metode perkarantinaaan, sehingga dapat menanamkan keberlanjutan operasional ke dalam pengembangan kapasitas penyelenggaraan karantina.

Pemanfaatan standar metode (*gold standard*), teknik dan metode perkarantinaaan memberikan alasan dalam penyelenggaraan karantina dan meningkatkan kapasitas penerapan tindakan *sanitary and fitosanitari measures* melalui kontribusi terhadap legislasi, strategi, struktur, dan proses manajemen *sanitary and phytosanitary measures*, serta meningkatkan implementasi langkah-langkah yang berfokus pada fasilitasi perdagangan untuk penjaminan keamanan pangan, keamanan pakan, kesehatan hewan, ikan dan tumbuhan.

Fasilitasi perdagangan yang aman melalui sertifikasi juga dapat menjelaskan tingkat perlindungan yang diharapkan dari bahaya HPHK, HPIK, OPTK, serta pengendalian faktor risiko ketidaksesuaian keamanan pangan dan mutu pangan dan penjaminan keamanan pakan dan mutu pakan yang aman, yang akan dihasilkan dari integrasi

penerapan tindakan karantina, pengawasan dan atau pengendalian, serta penerapan persyaratan teknis karantina.

Selain berfungsi sebagai penghubung antara tindakan karantina dan tingkat perlindungan negara yang layak terhadap HPHK, HPIK, OPTK, sertikasi kesehatan/karantina dapat memfasilitasi perbandingan kemungkinan dari dampak lalu lintas media pembawa HPHK, HPIK, OPTK, atau media pembawa lain yang dilarang setara dengan yang akan dihasilkan dari larangan impor komoditas atau produk komersial.

Dengan kata lain, tingkat perlindungan yang layak terhadap HPHK, HPIK, OPTK akan memberikan tingkat keamanan yang tidak akan membahayakan status Indonesia sebagai negara bebas dari hama dan penyakit asal hewan, ikan dan tumbuhan melalui pengiriman impor/ekspor/antararea seperti perdagangan komoditas/produk pertanian, perikanan dan kehutanan, serta pangan dan pakan komersial, tanpa adanya tindakan terlarang.

## **2. Terwujudnya keamanan pangan dan pakan yang berkualitas**

Keamanan pangan dan pakan yang berkualitas merupakan kunci perwujudan kebijakan pemerintah untuk mempertahankan hidup dan meningkatkan kesehatan. Pangan yang tidak aman yang mengandung bakteri, virus, parasit, atau zat kimia berbahaya menyebabkan lebih dari 200 penyakit, mulai dari diare hingga kanker. Hal ini juga menciptakan lingkaran setan penyakit dan malnutrisi, terutama yang memengaruhi bayi, anak kecil, lansia, dan orang sakit. Kolaborasi yang baik antara pemerintah, produsen pangan, dan konsumen diperlukan untuk membantu memastikan keamanan pangan dan mutu pangan dalam pengendalian sistem pangan yang lebih kuat.

Faktor risiko ketidaksesuaian standar keamanan dan mutu pangan dan keamanan pakan dan mutu pakan merupakan fungsi dari adanya bahaya dan tingkat keparahan atas dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan kesehatan hewan, ikan, tumbuhan dan lingkungan yang disebabkan oleh bahaya dalam pangan dan pakan, termasuk bahaya fisik, kimia, dan mikrobiologis, dan praktik keamanan pangan dan keamanan pakan.

Penilaian terhadap faktor risiko tersebut didasarkan atas skema penilaian kesesuaian terhadap standar kualitas keamanan pangan dan mutu pangan (*biosecurity for sustainable food safety and quality*), serta kesesuaian standar kualitas keamanan pakan dan mutu pakan (*biosecurity for emerging imported feed safety risk and feed safety*

*standards*), mengacu kepada hasil inspeksi karantina, verifikasi, audit, monitoring dan surveilans keamanan pangan dan mutu pangan, serta ketertelusuran sistem jaminan keamanan dan mutu pangan, serta sistem jaminan keamanan pakan dan mutu pakan termasuk bahan baku pakan asal tumbuhan.

### **3. Terwujudnya pengelolaan keanekaragaman hayati ekosistem, spesies dan genetik secara berkelanjutan mendukung Bioekonomi**

Isu tiga krisis lingkungan (*the Triple Planetary Crisis*) telah menjadi pengganggu utama sistem pangan global, meningkatkan dan mengubah sifat, kejadian, dan penyebaran risiko keamanan pangan, kesehatan hewan, ikan dan tumbuhan, serta mengubah cara pangan diproduksi, diproses, disimpan, didistribusikan, dan diperdagangkan.

Kondisi tersebut memerlukan adaptasi penyelenggaraan karantina dengan mengintegrasikan pengelolaan keanekaragaman hayati ekosistem, spesies, dan genetik, khususnya yang berkaitan dengan fasilitasi perdagangan yang aman. Pengintegrasian tersebut dapat menunjukkan manfaat saling menguntungkan dari pengembangan kapasitas penyelenggaraan karantina bagi pengelolaan keanekaragaman hayati ekosistem, spesies dan genetik melalui kolaborasi strategi nasional dan rencana aksi keanekaragaman hayati Indonesia dengan para pemangku kepentingan lingkungan untuk membangun keamanan hayati termasuk sistem pangan yang tangguh dan berkelanjutan.

Indonesia memiliki potensi keanekaragaman hayati yang sangat tinggi pada tingkat ekosistem, spesies, dan genetik yang dapat dikembangkan untuk menjadi sumber pangan, obat-obatan, bioenergi, dan biomaterial. Hilangnya sumber daya hayati menjadi ancaman besar bagi keberlanjutan ekosistem dan kesejahteraan ekonomi Indonesia. Ancaman hilangnya keanekaragaman hayati ekosistem, spesies dan genetik menjadi perhatian Indonesia dan global. Salah satu faktor yang mengancam hilangnya keanekaragaman hayati ekosistem, spesies dan genetik adalah akibat dari perdagangan ilegal tumbuhan dan satwa liar, tumbuhan dan satwa langka, dan biota perairan, serta dengan meningkatnya laju penyebaran spesies asing yang invasif yang masif dan tidak terkendali, yang berpotensi mengganggu keseimbangan ekosistem akibat dari perubahan struktur rantai pakan alami pada suatu ekosistem lingkungan hidup. Kehadiran spesies asing yang invasif tidak hanya menurunkan kualitas ekosistem tetapi juga mengurangi produktivitas pertanian, perikanan, dan kehutanan.



#### 4. Terwujudnya birokrasi yang adaptif dan melayani

Terwujudnya reformasi birokrasi Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Nusa Tenggara Barat yang adaptif dan melayani memerlukan transformasi sistem birokrasi yang berkelanjutan, berfokus pada perubahan budaya kerja, penguatan kompetensi aparatur sipil negara melalui nilai-nilai BerAKHLAK, pemanfaatan teknologi digital, dan kepemimpinan yang visioner dan partisipatif. Hal ini dilakukan untuk menciptakan birokrasi yang mampu merespons perubahan zaman, bersih dari korupsi, serta mampu memberikan pelayanan publik yang efektif, efisien, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

#### 2.4 Sasaran Strategis

Sasaran strategis adalah pernyataan mengenai hasil atau kondisi yang ingin dicapai oleh Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Nusa Tenggara Barat tahun 2025, sebagai bagian dari perencanaan strategis Badan Karantina Indonesia. Sasaran ini lebih luas dan berfokus pada pencapaian tujuan jangka menengah yang diinginkan, dan akan memberikan arah dan fokus pada pengambilan keputusan, serta alokasi sumber daya.

Strategi untuk menunjukkan kemajuan untuk menuju tujuan strategis akan dilaksanakan melalui pendekatan integrasi dan kolaborasi, harmonisasi kebijakan dan peraturan, penetapan prioritas alokasi sumber daya, dan peningkatan kemampuan untuk mencapai tujuan strategis yang telah ditetapkan.

Sasaran strategis dan indikator sasaran strategis Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Nusa Tenggara Barat tercantum pada Tabel 4 di bawah ini.

Tabel 4. Sasaran dan Indikator Sasaran

No	Sasaran	Indikator	
1	Terlaksananya Layanan Perkarantinaan Hewan, Ikan dan Tumbuhan yang Profesional	1	Jumlah temuan HPHK, HPIK dan OPTK di dalam wilayah Indonesia yang ditindaklanjuti
		2	Jumlah temuan HPHK, HPIK dan OPTK di tempat pemasukan dan/ atau pengeluaran yang ditindaklanjuti
		3	Jumlah media pembawa melalui tempat pemasukan dan pengeluaran yang dapat dibebaskan

		4	Jumlah media pembawa melalui tempat pengeluaran yang memenuhi persyaratan karantina
2	Terealisasinya keterlibatan Masyarakat dalam penyelenggaraan perkarantinaan hewan, Ikan dan Tumbuhan yang partisipasif	5	Jumlah pihak lain yang diregistrasi untuk melaksanakan Tindakan karantina atau menyediakan sarana untuk Tindakan karantina (registrasi pihak lain)
		6	Jumlah pihak lain yang memenuhi persyaratan administrasi sebagai pelaksana Tindakan karantina atau sebagai penyedia sarana untuk Tindakan karantina (permohonan registrasi pihak lain)
		7	Jumlah kasus pelanggaran perkarantinaan yang dapat diselesaikan (P21 atau SP3)
3	Terwujudnya Layanan Humas yang baik	8	Jumlah publikasi informasi perkarantinaan kepada masyarakat
		9	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
4	Terwujudnya layanan keuangan yang baik	10	Nilai kinerja anggaran Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Nusa Tenggara Barat
5	Terwujudnya Tata Kelola perencanaan, anggaran dan monitoring serta evaluasi yang baik	11	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan serta Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan mengamanatkan bahwa tujuan penyelenggaraan karantina, meliputi:

1. Mencegah masuknya Hama dan Penyakit Hewan Karantina, Hama dan Penyakit Ikan Karantina, serta Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina dari luar negeri ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Mencegah tersebarnya Hama dan Penyakit Hewan Karantina, Hama dan Penyakit Ikan Karantina, serta Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina dari suatu Area ke Area lain di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Mencegah keluarnya Hama dan Penyakit Hewan Karantina, Hama dan Penyakit Ikan Karantina, serta Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Mencegah masuk atau keluarnya Pangan dan Pakan yang tidak sesuai dengan standar keamanan dan mutu;

5. Mencegah masuk dan tersebarnya agensia hayati, jenis asing yang invasif, dan Produk Rekayasa Genetik yang berpotensi mengganggu kesehatan manusia, hewan, ikan, tumbuhan, dan kelestarian lingkungan; dan
6. Mencegah keluar atau masuknya tumbuhan dan satwa liar, tumbuhan dan satwa langka, biota perairan serta Sumber Daya Genetik dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau antararea di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-Undangan yang berlaku.

Dalam RPJMN periode 2025–2029, pembangunan karantina menjadi bagian dari Prioritas Nasional (PN-2), yaitu memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru, dengan Program Prioritas:

1. Program Prioritas (PP-10) yaitu Swasembada Pangan, yang terdiri atas dua Kegiatan Prioritas (KP) yaitu:
  - a. KP-6 : Pengembangan Pangan Hewani untuk mendukung Swasembada Daging dan Susu, melalui proyek prioritas peningkatan kualitas dan kuantitas input produksi peternakan dan perikanan.
  - b. KP-13 : Pengendalian penyakit asal hewan, ikan, dan tumbuhan serta penjaminan mutu dan keamanan pangan, dengan proyek prioritas (1) pengujian kualitas mutu dan keamanan pangan; (2) pengawasan kualitas mutu dan keamanan pangan serta (3) penyempurnaan standar, kebijakan, dan peraturan perUndang-Undangan dalam rangka percepatan keanggotaan Indonesia ke OECD.
2. Program Prioritas (PP-16) yaitu Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Ekosistem, Spesies, dan Genetik, terdiri dari dua Kegiatan Prioritas, yaitu :
  - a. KP-2 : Pengurangan status keterancaman spesies tumbuhan, satwa dan biota perairan dengan proyek prioritas pengendalian jenis asing invasif, vektor penyakit, dan zoonosis, serta

- b. KP-4 : Pemanfaatan sumber daya hayati dan jasa ekosistem secara berkelanjutan mendukung bioekonomi. Kegiatan prioritas tersebut dilaksanakan dengan proyek prioritas; (1) pengelolaan keamanan hayati, serta (2) pemanfaatan tumbuhan, satwa, dan biota perairan secara berkelanjutan.



Gambar 5. Hubungan Aktivitas Karantina dengan Program Prioritas


Pada Gambar 5, menggambarkan aktivitas utama karantina berupa perumusan kebijakan karantina hewan, perumusan kebijakan karantina ikan, dan perumusasan kebijakan karantina tumbuhan. Kebijakan tersebut akan diimplementasikan dalam aktivitas memperkuat aktivitas dalam sistem pencegahan masuk, keluar dan tersebarnya HPHK, HPIK, OPTK, optimalisasi pengawasan dan pengendalian keamanan pangan dan mutu pangan serta keamanan pakan dan mutu pakan, dan optimalisasi pengawasan dan pengendalian produk rekayasa genetik, sumber daya genetik, spesies asing invasif, agensia hayati, tumbuhan dan satwa liar, tumbuhan dan satwa langka, serta biota perairan.

Aktivitas-aktivitas tersebut dilaksanakan dengan hasil atau keputusan hanya mengijinkan dan melepas komoditas atau produk yang bersih atau sehat, aman, dan layak konsumsi. Sehat, aman dan layak konsumsi berarti bebas dari hama dan penyakit serta cemaran, serta dampak dari aktivitas tersebut dapat mendukung transformasi ekonomi hijau secara berkelanjutan dan mendorong pengembangan ekonomi biru sebagai sumber pertumbuhan baru.

Sedangkan aktivitas manajerial lainnya adalah pengelolaan kemampuan telusur secara menyeluruh yang menghasilkan adopsi teknologi baru yang cepat dalam skala global yang memberikan manfaat bagi konsumen, industri dan pemerintah. Penerapan sistem ketertelusuran yang modern, akurat dan tepat waktu dapat membantu dalam penjaminan tambahan kepada konsumen dan mitra dagang sekaligus dapat meningkatkan pangsa pasar internasional.

Hal penting lainnya adalah sinergi pengawasan penegakkan hukum dalam rangka membangun kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan perUndang-Undangan karantina, serta aktivitas pengelolaan dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya pada sekretariat utama Badan Karantina Indonesia, yang akan dilengkapi dengan rencana aksi dan dengan mekanisme koordinasi multipihak.

Dalam kerangka kerja identifikasi indikasi risiko Badan Karantina Indonesia, maka implementasi dalam konteks strategi operasional telah menerjemahkan dan memungkinkan mengadopsi model delapan (8) perlindungan berlapis yang saling melengkapi. Model ini diharapkan akan memperkuat nilai pengendalian risiko teknis terhadap ancaman biologis yang mungkin terjadi. Kerangka kerja delapan (8) perlindungan berlapis sebagai bagian dari manajemen risiko karantina dapat digambarkan pada Gambar 6.



Gambar 6. Kerangka Kerja Delapan Perlindungan Berlapis Dalam Aktivitas Karantina

Pada Gambar 6. menggambarkan diagram aktivitas delapan (8) perlindungan berlapis. Pendekatan strategi yang dilaksanakan adalah mulai dari titik kritis pada pemeriksaan *pre-border (pre quarantine)*, pemeriksaan pada saat tiba di tempat pemasukan/*at border (in-quarantine)*, serta pemeriksaan pada saat pasca dilepas dari tempat pemasukan/*post-border (post quarantine)*. Secara detail dapat diinformasikan sebagai berikut:

1. Perlindungan lapis pertama, dengan pendekatan *pre-border (pre quarantine)* dilakukan sebelum media pembawa tiba di tempat pemasukan, maka telah ditetapkan prosedur persyaratan teknis lalu lintas media pembawa HPHK/HPIK/OPTK baik untuk kegiatan impor, antar area, atau ekspor.
2. Pada perlindungan lapis ke-dua adalah melalui pendekatan kegiatan *Analizing point* terhadap pemberitahuan awal (*prior notice*) yang disampaikan guna keperluan penilaian risiko serta verifikasi, termasuk dalam hal alasan ketertelusuran dan jaminan lainnya, yang memungkinkan para pejabat karantina dapat mengkategorikan tingkat risiko pemasukan atau pengeluaran media pembawa HPHK/HPIK/OPTK, serta untuk menargetkan menentukan aktivitas tindakan karantina apabila pada saat pengiriman media pembawa HPHK/HPIK/OPTK teridentifikasi mempunyai risiko sedang hingga sangat tinggi.

Kategorisasi tingkat risiko akan menjadi tolok ukur dalam menentukan penjaluran (*pathway*), didasarkan pada risiko *inheren* yang ditimbulkan oleh media pembawa HPHK/HPIK/OPTK terhadap keamanan hayati, keamanan pangan serta keamanan pakan, atau menjaga kelestarian keanekaragaman hayati ekosistem spesies, dan genetik, serta risiko spesifik di negara asal atau daerah asal, seperti prevalensi hama dan penyakit karantina.

Suatu media pembawa HPHK/HPIK/OPTK dari suatu negara atau suatu daerah bisa saja masuk dalam kategori risiko rendah, namun karena atas dasar *analizing point* dan penilaian risiko, dan atau adanya informasi dari nota intelijen terdapat perubahan profil risiko, maka media pembawa HPHK/HPIK/OPTK yang sama dari negara lain atau daerah lain dapat saja masuk dalam kategori risiko sedang atau tinggi dan sangat tinggi.

3. Pada perlindungan lapis ke-tiga, melalui pendekatan *at border/in-quarantine*, yaitu pada saat media pembawa HPHK/HPIK/OPTK tiba di tempat pemasukan atau tempat pengeluaran, maka akan dilakukan verifikasi dokumen persyaratan terhadap setiap media pembawa HPHK/HPIK/OPTK, yang selanjutnya selanjutnya akan ditetapkan penjaluran risiko pada perlindungan lapis ke-empat.

4. Pada perlindungan lapis ke-empat atas dasar penilaian dan penjaluran risiko tersebut, maka media pembawa HPHK/HPIK/OPTK akan dilakukan tindakan karantina (*quarantine*). Tindakan karantina tersebut dapat berupa pemeriksaan fisik yang memungkinkan pejabat karantina memeriksa apakah media pembawa HPHK/HPIK/OPTK tersebut sesuai dengan persyaratan karantina dari negara asal atau daerah asal, atau akan dilakukan identifikasi ketidakpatuhan yang perlu diperhatikan atau akan dilakukan tindakan pengasingan untuk pengamatan lebih lanjut.

Dalam hal kebutuhan pengujian laboratorium, maka akan diperlukan pengambilan sample aktif. Laporan hasil pengujian baik melalui laboratorium acuan atau penguji dipergunakan sebagai bahan pengambilan keputusan pada tindakan akhir, dan hanya media pembawa HPHK/HPIK/OPTK yang tepat, yaitu media pembawa HPHK/HPIK/OPTK yang memenuhi persyaratan karantina, sehat, aman serta layak konsumsi yang akan disertifikasi.

5. Perlindungan lapis ke-lima, yaitu melakukan pendekatan tindakan karantina pasca pelepasan *post border* (*post quarantine*), melalui pelaksanaan program pemantauan, monitoring dan surveilans secara periodik.

Pemantauan, monitoring dan surveilans pasca tindakan karantina akan menghasilkan pemetaan status, situasi dan daerah sebaran hama penyakit hewan, ikan dan organisme pengganggu tumbuhan, atau hasil pemetaan monitoring keamanan pangan dan mutu pangan serta pemetaan keamanan pakan dan mutu pakan. Pemantauan, monitoring dan surveilans HPHK/HPIK/OPTK akan digunakan untuk menggambarkan data dan informasi berkelanjutan guna memperkirakan prevalensi dan tingkat keparahan hama dan penyakit dan organisme pengganggu tumbuhan dalam suatu populasi hewan, ikan atau tumbuhan.

Namun demikian, program pemantauan, monitoring dan surveilans biasanya diarahkan untuk mengumpulkan data prevalensi yang andal secara statistik yang dapat digunakan untuk melacak tren insiden dan tingkat keparahan hama dan penyakit serta organisme pengganggu tumbuhan dari waktu ke waktu.

6. Selanjutnya pada perlindungan lapis ke-enam apabila terdapat hasil pemantauan monitoring dan surveilans, atau adanya pelaporan masyarakat terhadap adanya bahaya potensial HPHK/HPIK/OPTK yang dapat merusak kelestarian sumber daya hayati, dan terancamnya keanekaragaman hayati ekosistem, spesies dan genetik, dan mengganggu kesehatan masyarakat, akibat terjadinya insidensi keparahan hama dan

penyakit, serta keparahan organisme pengganggu tumbuhan yang tinggi, maka akan direspon dengan segera menerapkan langkah-langkah berupa perlindungan lapis ke-tujuh.

7. Pada perlindungan lapis ke-tujuh, yaitu Badan Karantina Indonesia akan mengambil langkah-langkah mitigasi risiko yang diawali dengan investigasi dan analisis risiko, serta jika diperlukan maka akan dilakukan penetapan tanggap darurat terhadap ancaman dan kerentanan keamanan hayati, termasuk dalam mengambil keputusan untuk ditetapkan sebagai kawasan karantina.

Kawasan karantina adalah suatu area atau daerah yang semula diketahui bebas dari hama dan penyakit tertentu, tetapi kemudian ditemukan ada indikasi serangan hama atau penyakit yang penyebarannya masih terbatas. Kawasan ini diisolasi untuk mencegah penyebaran hama dan penyakit tersebut ke daerah lain atau ke luar wilayah. Langkah-langkah dalam tanggap darurat dalam rangka memastikan bahwa HPHK/HPIK/OPTK dapat dikendalikan pada saat pemulihan kawasan karantina dapat dilaksanakan dengan pendekatan kesehatan tunggal (*one health*).

Pendekatan *one health* yang dilakukan termasuk mencakup ancaman biologis dan kerentanan pada area keamanan pangan, penyakit tropik terabaikan, dan resistensi antimikroba (AMR) melalui pondasi komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi yang intensif mitra kementerian/lembaga terkait dan pemerintah daerah, sampai dengan area atau daerah tersebut dinyatakan bebas dengan dicabutnya penetapan kawasan karantina yang memungkinkan dibukanya kembali akses pasar dan sertifikasi domestik dan ekspor.

8. Pada perlindungan lapis ke-delapan, merupakan perlindungan pada lapis terakhir. Penerapan faktual langkah-langkah transformasi *best practices* karantina yang baik di *farm* milik masyarakat merupakan esensi penting dalam membangun manajemen risiko. Penerapan secara faktual transformasi praktik produksi terbaik (*best practices*) dilakukan melalui pendekatan verifikasi, surveilans dan audit secara berkala terhadap penerapan sistem jaminan kesehatan, keamanan dan mutu di *establishment* serta pengawasan terhadap konsistensi penerapan prosedur operasional standar sanitasi (*Sanitation Standard Operating Procedures/SSOP*) *Hazard Analysis Critical Control Point* (analisis bahaya dan titik kendali kritis) *Threat Analysis Critical Control Point* (titik kendali kritis penilaian ancaman keamanan pangan) *Vulnerability Analysis Critical Control Point* (penilaian kerentanan dan kendali titik kritis keamanan pangan), serta *Hazard Analysis*



*and Risk-Based Preventive Controls for Human Food/HARPC* (analisis bahaya, pengendalian dan pencegahan berbasis risiko untuk keamanan pangan), serta verifikasi atas penerapan sistem ketertelusuran (*traceability*).

Transformasi *best practices* merupakan pendekatan pro aktif secara preventif terhadap kesehatan hewan, ikan, dan tumbuhan serta keamanan pangan dan keamanan pakan, yang berfokus pada identifikasi dan pengendalian bahaya HPHK, HPIK, OPTK serta di seluruh proses produksi pangan, mulai dari pengadaan bahan baku pangan hingga konsumsi produk pangan jadi.

Dalam kaitan untuk meningkatkan kualitas penerapan kerangka kerja delapan (8) perlindungan berlapis tersebut maka akan didukung dengan kegiatan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, dan desiminasi kepada *stakeholders* yang akan menjadi bagian dari perencanaan penyelenggaraan karantina secara keseluruhan dan terus akan diperbaharui untuk penerapan *best practices* di *establishment* secara aktual dengan mengadopsi praktik produksi terbaik yang kekinian. Kegagalan kerangka kerja dengan delapan (8) perlindungan berlapis, seperti dijelaskan di atas, terjadi ketika lubang-lubang pada setiap lapis ini segaris pada garis lurus yang sama.

Dalam kaitan dengan konteks untuk menghindari dan meminimalkan risiko kegagalan pencapaian sasaran strategis, maka Badan Karantina Indonesia telah menyadari bahwa perlunya mengidentifikasi indikasi risiko yang melekat, dan harus dapat memitigasi risiko dengan langkah-langkah perlakuan risiko yang efektif dan bertanggung jawab.

Berdasarkan hasil identifikasi indikasi risiko yang dihadapi Badan Karantina Indonesia, antara lain sebagai berikut:

1. Tren terkini dalam lingkungan regulasi untuk menghadapi beragamnya persyaratan *sanitary and phytosanitary* dan sertifikasi.
2. Hambatan non tarif baru dan pengetatan regulasi keamanan pangan serta penerapan proteksi perdagangan oleh negara mitra dagang untuk melindungi industri lokal negaranya.
3. Penerapan proteksi perdagangan sering kali sangat berbeda di berbagai pasar internasional, serta langkah-langkah untuk mengatasi *Non Technical Barrier Trade* (TBT) dan *Non-Tariff Measures* (NTM) baru yang berfokus pada keberlanjutan dan

kemampuan untuk beradaptasi dengan baik (resiliensi) terhadap tiga (3) krisis lingkungan.

4. Dampak sebaran HPHK, HPIK, OPTK lintas batas, baik jenis baru yang belum pernah atau pernah terdeteksi sebelumnya (*New Emerging Pests and Infectious Diseases*).
5. Dampak sebaran hama dan penyakit yang muncul kembali (*Re-Emerging Pests and Infectious Diseases*) yang berakibat meningkatnya biaya pemberantasan penyakit yang besar dan membutuhkan waktu lama
6. Dampak faktor risiko keamanan pangan dan mutu pangan yang baru atau risiko-risiko yang terus berkembang dan menyebar dengan cara-cara baru dan tak terduga, didorong oleh perubahan iklim, interaksi antara manusia dan hewan, serta faktor-faktor lainnya.
7. Tren kinerja ekspor bergantung pada peningkatan ketertelusuran, reputasi produk, akses pasar, dan daya saing ke pasar ekspor global, serta perdagangan regional dan global semakin penting untuk mendorong inklusi ekonomi, dan menjamin ketahanan pangan sehingga memerlukan standar yang diakui secara global.
8. Keterlibatan berbagai pihak dalam mengatasi kesenjangan sistem ketertelusuran berisiko menimbulkan duplikasi dan tumpang tindih, tetapi terdapat peluang untuk berkolaborasi.
9. Dampak perjanjian perdagangan regional dan global sedang meningkat dan memainkan peran penting dalam meningkatkan peluang perdagangan bagi Indonesia dengan fokus pada integrasi dan kerja sama ekonomi yang lebih erat, seperti kerjasama dalam perjanjian *Comprehensive Economic Partnership Agreement/CEPA*), sehingga memerlukan sistem *sanitary and phytosanitary* Indonesia yang kuat.
10. Dampak peningkatan konsekuensi risiko bahaya penyebaran jenis spesies asing invasif yang mengancam status keanekaragaman hayati ekosistem, spesies dan genetik.
11. Dampak pemanfaatan sumber daya hayati secara berkelanjutan dengan konsekuensi risiko keluar dan masuknya tumbuhan, satwa, dan biota perairan yang tidak sesuai (ilegal) dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku .
12. Dampak peningkatan konsekuensi risiko terhadap bahaya keamanan hayati yang memerlukan sistem perlindungan sumber daya hayati yang berlapis
13. Dampak belum menyatunya konsepsi keamanan hayati dengan pertahanan keamanan hayati (*biosecurity and biodefence*), serta lemahnya tata kelola sistem keamanan pangan dan pakan.
14. Isu tiga (3) krisis lingkungan telah menjadi pengganggu utama sistem pangan global, meningkatkan dan mengubah sifat, kejadian, dan penyebaran faktor risiko kesehatan,

keamanan pangan, serta mengubah cara pangan diproduksi, diproses, disimpan, didistribusikan, dan diperdagangkan, yang disebabkan oleh dampak perubahan dinamika populasi organisme pencemar pada pangan dan pakan akibat perubahan suhu dan pola curah hujan, kelembaban, peningkatan frekuensi dan intensitas peristiwa cuaca ekstrem, dan perubahan jalur transportasi kontaminan.

15. Dampak penyebaran penyakit zoonosis yang menyebabkan kejadian dan keadaan darurat akibat penyakit zoonosis endemik; penyakit zoonosis baru atau zoonosis yang sedang berkembang memerlukan pengendalian dengan langkah-langkah pendekatan kesehatan tunggal (*one health*).
16. Sektor publik dan swasta mendorong perdagangan pakan ternak yang aman di Indonesia, sehingga memerlukan peningkatan pengawasan dan pengendalian pemasukan input produksi peternakan dan perikanan, berupa pakan dan bahan baku pakan ternak dan ikan yang fapat mempengaruhi upaya pengembangan pangan hewani dalam rangka mendukung swasembada daging dan susu dan pengembangan pangan biru (*blue food*).
17. Peningkatan status keterancaman keanekaragaman hayati ekosistem, spesies dan genetik akibat meningkatnya laju penyebaran spesies asing yang invasif.
18. Kehilangan dan kerentanan populasi tumbuhan dan satwa liar, tumbuhan dan satwa langka dan biota perairan yang berpotensi mengganggu keseimbangan ekosistem akibat perubahan struktur rantai pakan alami,
19. Peningkatan potensi ancaman cara masuk jenis asing yang invasif ke Indonesia dari berbagai jalur dan introduksi tanpa pengecekan yang memadai, transportasi kargo internasional yang membawa spesies asing yang invasif.
20. Dampak konsekuensi pemantauan biota perairan kategori spesies asing invasif di pelabuhan semakin diperlukan untuk alasan biosekuriti dan menjaga keanekaragaman hayati laut dari invasi biologis
21. Hambatan dalam membangun pemahaman yang sama terhadap implementasi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019, dan aturan turunannya.
22. Dampak lemahnya koordinasi pemberantasan perdagangan tumbuhan, satwa dan biota perairan secara ilegal
23. Belum efektifnya sistem sanksi hukum terhadap perdagangan ilegal tumbuhan dan satwa liar, tumbuhan dan satwa dilindungi serta biota perairan, akibat kurangnya koordinasi antara penyidik dan penuntut umum, diakibatkan oleh ketidaksesuaian antara bukti dan fakta kasus, yang berpotensi menyebabkan proses hukum terhambat atau

bahkan penghentian penyidikan, serta berkas perkara yang tidak lengkap, terlambatnya penyerahan tersangka dan barang bukti dari penyidik ke jaksa, serta adanya tuntutan yang tidak maksimal.

24. Dampak kurangnya komunikasi publik, koordinasi dan kerjasama yang intensif yang mempengaruhi kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan perUndang-Undangan karantina.
25. Sumber daya yang tidak memadai, termasuk keuangan, sumber daya manusia, infrastruktur mutu, sarana dan prasarana untuk menjalankan peran strategis Badan Karantina Indonesia.

### BAB III

## ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

### 3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

Visi Indonesia Emas 2045 sebagai Negara Nusantara Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan dicerminkan oleh lompatan besar meliputi lima (5) sasaran visi, yaitu:

1. Sasaran Visi 1. Pendapatan perKapita Setara Negara Maju, sekitar US\$23.000 – 30.300 dan masuk ke dalam ekonomi lima terbesar di dunia, yang utamanya didorong oleh peningkatan kontribusi PDB industri manufaktur menjadi 28,0 persen dan PDB kemaritiman sebesar 15,0 persen berbasis inovasi serta secara inklusif dan berkelanjutan. Lapangan pekerjaan yang layak (*decent job*) yang tercipta akan meningkatkan jumlah penduduk berpendapatan menengah sekitar 80 persen.
2. Sasaran Visi 2. Kemiskinan Menuju Nol Persen dan Ketimpangan Berkurang, sejalan dengan peningkatan ekonomi yang tinggi, kesempatan kerja dan pendapatan kelas menengah meningkat, sehingga kemiskinan menuju nol persen pada kisaran 0,5-0,8 persen, yang diikuti penurunan secara signifikan jumlah penduduk rentan miskin. Ketimpangan pendapatan antar penduduk semakin menurun dengan Rasio Gini berkisar 0,290-0,320. Sementara itu, ketimpangan antarwilayah menurun dengan peningkatan kontribusi PDRB Kawasan Timur Indonesia menjadi 28,5 persen.
3. Sasaran Visi 3. Kepemimpinan dan Pengaruh di Dunia Internasional Meningkat, sejalan dengan kemajuan yang diraih oleh Indonesia, peran dan pengaruh di dunia internasional meningkat yang dicerminkan oleh penguatan diplomasi internasional dan kepemimpinan global, pengaruh budaya, peran aktif dalam organisasi internasional, serta berkontribusi terhadap penyelesaian isu-isu global yang diukur dengan *Global Power Index* (GPI) di peringkat 15 besar dunia.
4. Sasaran Visi 4. Daya Saing Sumber Daya Manusia Meningkat, meningkatnya daya saing sumber daya manusia untuk kesejahteraan masyarakat yang dibentuk berdasarkan peningkatan kualitas sumber daya manusia secara merata melalui peningkatan pendidikan, pelatihan dan pengembangan, sikap dan etos kerja, penguasaan teknologi, inovasi dan kreativitas, dan kesehatan yang utamanya diukur melalui peningkatan Indeks Modal Manusia (*Human Capital Index*) menjadi 0,73 pada tahun 2045.

5. Sasaran Visi 5, Intensitas Emisi GRK Menurun Menuju *NetZero Emission*, dalam mewujudkan Indonesia menjadi negara yang maju, Indonesia berkomitmen kuat untuk melaksanakan pembangunan secara berkelanjutan sekaligus ramah lingkungan dalam kerangka ekonomi hijau yang utamanya ditunjukkan oleh menurunnya intensitas emisi GRK menjadi 93,5 persen pada tahun 2045 dibandingkan dengan tahun 2010, dan menuju *net zero emission* pada tahun 2060.

Berdasarkan RPJMN 2025-2029 dan arahan-arahan Presiden RI, sasaran pembangunan Badan Karantina Indonesia yang relevan secara langsung maupun tidak langsung sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenangnya memiliki peran dalam mendukung arah kebijakan agenda pembangunan nasional, selain menitikberatkan pada penyelarasan pada pengarusutamaan tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals* (SDGs) yang membantu menempatkan keberlanjutan sebagai inti dari tugas dan fungsi Badan Karantina Indonesia, pengarusutamaan gender dan inklusi sosial, pengarusutamaan transformasi digital, pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim, serta pengarusutamaan tata kelola manajemen risiko, dan pembangunan berbasis kewilayahan.

Dukungan Badan Karantina Indonesia terhadap agenda pembangunan nasional (Prioritas Nasional) adalah sebagai berikut:

#### **I. Prioritas Nasional 1**

Menegaskan kembali bahwa pembangunan bangsa harus selalu berakar pada nilai-nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan sosial. Nilai-nilai tersebut penting, terutama dalam menghadapi tantangan di era global yang semakin kompleks, seperti penyebaran paham ekstremisme, radikalisme, intoleransi, hingga disinformasi.

Langkah-langkah strategis dukungan Badan Karantina Indonesia dalam mendukung prioritas pembangunan yang berperan dalam tugas membantu membina untuk memperkuat ideologi Pancasila, yaitu dengan secara terus menerus bergotong-royong, menjaga persatuan, menghargai perbedaan, dan menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam setiap aspek kehidupan bernegara di lingkungan Badan karantina Indonesia.

Ideologi Pancasila harus hadir pada kondisi aktual pelembagaan ideologi Pancasila melalui internalisasi praktik-praktik terbaik di lingkungan Badan Karantina Indonesia, maupun eksternal terkait dengan memberikan pelayanan publik yang berkeadilan, transparan, dan

berpihak pada masyarakat serta kebijakan, untuk setiap program dan kegiatan harus mencerminkan semangat kemanusiaan dan keadilan sosial, bukan untuk kepentingan kelompok atau golongan.

Di sisi lain, dalam interaksi di ruang digital, nilai-nilai penting seperti etika, toleransi, dan sikap saling menghargai akan ditegakkan, dan menyusun panduan dalam berinteraksi di media sosial maupun platform digital lainnya, dengan mengajak jajaran ASN untuk membangun kesadaran kolektif bahwa dunia maya bukan ruang bebas nilai dan membangun perilaku positif masyarakat, yaitu perilaku yang berujung pada kesadaran individu untuk memperkuat ideologi Pancasila, memperkaya pola demokrasi, dan menegakan hak asasi manusia. Etika, toleransi dan saling menghargai tetap harus ditegakkan. Pancasila harus menjadi panduan dalam berinteraksi di media sosial maupun *platform* digital lainnya.

## **II. Prioritas Nasional 2**

Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.

### **A. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara**

Dukungan Badan Karantina Indonesia dalam memantapkan sistem pertahanan dan keamanan negara adalah memperkuat dan mengembangkan kebijakan integrasi sistem perlindungan hayati dan Penguatan fungsi intelijen karantina menuju terwujudnya sistem deteksi dini karantina yang terintegrasi dan mampu mendukung keamanan negara, serta kebijakan nasional dalam penguatan diplomasi Asta Cita dan diplomasi ekonomi akan menjadi landasan dalam pemeliharaan hubungan internasional yang kondusif dan penjagaan kepentingan nasional yang diwujudkan melalui serangkaian intervensi proses akses Indonesia ke *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD).

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, bahwa sistem pertahanan negara dalam menghadapi ancaman nonmiliter menempatkan lembaga pemerintah di luar bidang pertahanan sebagai unsur utama, sesuai dengan bentuk dan sifat ancaman yang dihadapi dengan didukung oleh unsur-unsur lain dari kekuatan bangsa.

Badan Karantina Indonesia didalam Undang-Undang tersebut ditempatkan sebagai unsur utama dan komponen pertahanan nirmiliter dalam sistem pertahanan negara. Implementasi sistem keamanan sumber daya hayati akan memiliki peran sentral dalam fungsi pertahanan negara.

Esensi dari konsepsi integrasi sistem keamanan sumber daya hayati adalah peningkatan kapasitas organisasi untuk penguatan sistem biosecurity nasional dalam melindungi wilayah NKRI dari berbagai ancaman penyakit menular, baik yang disebabkan oleh HPHK, HPIK, OPTK yang mengakibatkan dampak penyakit menular, maupun mengantisipasi secara preventif, terhadap agensia biologi atau produk rekayasa genetik yang menjadi salah satu bentuk ancaman aktual terhadap kesehatan manusia, hewan, ikan, dan tumbuhan, lingkungan, dan mengganggu perekonomian yang perlu menjadi kewaspadaan Indonesia, serta dengan mengembangkan kemampuan Badan Karantina Indonesia dalam penerapan sistem pencegahan HPHK, HPIK, OPTK hingga dapat mengatasi ancaman biologis lintas batas (*Transboundary Animal Pests and Infectious Diseases/TAIDs*) dan *Transboundary Plant Pests and Infectious Diseases/TPPIDs*, serta sistem pengendalian pangan dan pakan sebagai antisipasi karantina atau tindakan preventif yang nyata terhadap sifat penggunaan ganda agensia biologi atau produk rekayasa genetik yang kemungkinan disalahgunakan secara khusus untuk agro-bioteknologi yang merupakan bentuk ancaman asimetris aktual yang dapat mengancam ketahanan nasional.

#### B. Mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan

Program prioritas swasembada pangan diarahkan untuk (1) memperkuat ketersediaan bahan pangan terutama dari produksi dalam negeri, melalui pengembangan dan pembuatan sentra-sentra produksi pangan, wanatani (*agroforestry*), revitalisasi tambak, dan penguatan input dan sarana prasarana pendukung produksi; (2) peningkatan pengelolaan distribusi pangan dan penguatan Badan Urusan Logistik; (3) menjamin aksesibilitas pangan bagi seluruh rakyat agar dapat hidup secara sehat, aktif, dan produktif; (4) mendorong pemanfaatan dan konsumsi pangan secara beragam, bergizi seimbang, sehat dan aman; (5) meningkatkan kesejahteraan petani/nelayan/pembudidaya ikan/petani hutan; serta (6) pembangunan sistem budi daya pertanian dan perikanan berkelanjutan melalui pendekatan *nature-based solutions*, pengelolaan benteng lahan terpadu, piloting bantuan langsung petani, kesehatan lahan (*soil health*, dan yurisdiksi berkelanjutan, termasuk pertanian organik dan pertanian regeneratif.



Intervensi kebijakan nasional tentang swasembada pangan, terutama adalah (1) pengembangan kawasan sentra produksi pangan/lumbung pangan secara berkelanjutan, termasuk di Kalimantan Tengah, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Nusa Tenggara Timur, Papua, Papua Selatan, dan daerah/kawasan lain yang berpotensi; (2) penguatan cadangan pangan; (3) pengembangan pangan biru (*blue food*), pangan hewani, pangan lokal, serta pangan nabati; (4) penganekaragaman konsumsi pangan; (5) pengendalian penyakit asal hewan, ikan, tumbuhan, serta penjaminan mutu dan keamanan pangan; (6) fortifikasi dan biofortifikasi pangan; (7) penanganan kerawanan pangan; (8) pengembangan kelembagaan ekonomi, regenerasi sumber daya manusia pertanian dan perikanan, riset, inovasi, modernisasi, digitalisasi dan bantuan langsung yang adaptif dan inklusif; (9) penguatan produksi komoditas pertanian berorientasi nilai tambah; serta (10) pengembangan sistem budi daya pertanian berkelanjutan.

Dukungan secara langsung Badan Karantina Indonesia dalam program prioritas ini adalah melalui kegiatan prioritas:

#### **1) Pengendalian penyakit asal hewan, ikan dan tumbuhan meningkat**

Kondisi yang ingin dicapai dalam arah kebijakan pengendalian penyakit asal hewan, ikan dan tumbuhan adalah menurunnya dampak HPHK, HPIK, OPTK terhadap keberlanjutan, produktivitas, nilai tambah, daya saing serta perluasan akses pasar produk pangan, pertanian, perikanan serta kehutanan.

Strategi Badan Karantina Indonesia untuk mencapai kondisi tersebut, adalah menurunkan risiko penyebaran HPHK, HPIK, dan OPTK di setiap wilayah Indonesia yaitu melalui: (1) penguatan kebijakan analisis risiko melalui perlindungan negara yang layak terhadap HPHK, HPIK, dan OPTK. hingga batas risiko yang dapat diterima; (2) peningkatan kerjasama lintas sektor dalam perumusan kebijakan/regulasi; (3) harmonisasi sistem dan standar SPS/tindakan karantina dengan otoritas kompeten negara mitra melalui Implementing Arrangement for The Exchange of Electronic Certification (e-Cert); (4) membangun dukungan entitas industri pangan, pertanian, perikanan serta kehutanan dan dunia usaha; (5) optimalisasi peran penyelenggaraan layanan di unit pelaksana teknis Badan Karantina Indonesia dengan pendekatan potensi yang memperhitungkan ancaman terhadap risiko hama dan penyakit pada aspek keamanan sumber daya hayati (biosecurity) pada masing-masing wilayah

administrasinya, dan (6) pemenuhan sarana dan prasarana laboratorium yang berkualitas.

Langkah-langkah optimalisasi penyelenggaraan layanan dilakukan dengan strategi pendekatan pre-border and in-line inspection dan simplifikasi penjaluran risiko media pembawa di tempat pemasukan (at border) untuk menekan dwell time, dan memaksimalkan *skema joint inspection* (SSm-Q-C) dalam mendukung *National Logistic Ecosystem* (NLE), dan penguatan program pemantauan daerah sebaran hama dan penyakit asal hewan, ikan, dan tumbuhan.

## **2) Penjaminan keamanan pangan dan mutu pangan**

Arah kebijakan untuk menjamin pangan berkualitas dan aman konsumsi dimana kondisi yang ingin dicapai pangan adalah meningkatnya pengawasan dan pengendalian faktor risiko ketidaksesuaian standar keamanan dan mutu pangan dilaksanakan dengan menerapkan strategi (1) penguatan kebijakan sistem pengendalian keamanan pangan; (2) penguatan standar dan pedoman inspeksi, audit, verifikasi, surveilans dan monitoring keamanan pangan dan mutu pangan; (3) peningkatan pengawasan dan pengujian kualitas standar keamanan pangan dan mutu pangan; (4) penguatan jejaring laboratorium keamanan pangan; (5) pengembangan sistem ketertelusuran komoditas pangan prioritas.

## **3) Pengembangan pangan hewani melalui penjaminan kualitas input produksi terhadap kualitas pakan ternak impor untuk mendukung swasembada daging sapi dan susu sapi, serta pengembangan pangan biru (*blue food*)**

Sasaran yang ingin dicapai untuk tujuan penjaminan kualitas input produksi terhadap keamanan pakan dan mutu pakan ternak adalah meningkatnya pengawasan dan pengendalian pakan impor sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI), yaitu SNI yang mengatur tentang kualitas dan persyaratan pakan ternak yang diimpor ke Indonesia, dan memastikan bahwa pakan ternak yang masuk ke pasar Indonesia aman, memiliki kualitas yang sesuai, dan memenuhi standar keamanan pangan.

Strategi Badan Karantina Indonesia untuk mencapai kondisi tersebut, yaitu (1) penguatan kebijakan/regulasi analisis risiko standar kualitas keamanan pakan impor (Emerging Imported Feed Safety Risk and Feed Safety Standards); (2) peningkatan kapasitas laboratorium pengujian pakan; (3) peningkatan kualitas pengujian keamanan

pakan dan mutu pakan impor; (4) pemenuhan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana laboratorium pengujian, dan (5) penambahan ruang lingkup akreditasi laboratorium.

#### **4) Swasembada energi**

Swasembada Energi bertujuan untuk memperkuat ketahanan dan kemandirian energi, yaitu dalam rangka memenuhi kebutuhan energi nasional. Upaya mewujudkan swasembada energi dilaksanakan melalui reformasi subsidi, intensifikasi produksi minyak bumi dan gas, akselerasi pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan termasuk nuklir, dekarbonisasi industri melalui penggunaan energi terbarukan, dan intensifikasi biofuel.

Dalam rangka untuk mencapai swasembada energi tersebut, arah kebijakan dan strategi pelaksanaan akan dilakukan melalui (1) peningkatan penyediaan energi; (2) perluasan akses dan jangkauan pelayanan energi, serta (3) penguatan implementasi transisi energi berkeadilan.

Sasaran yang ingin dicapai dalam tujuan swasembada energi adalah meningkatnya kemandirian bangsa dalam memenuhi kebutuhan energi secara berkelanjutan, terutama biofuel dari minyak nabati yang dimanfaatkan untuk energi baru terbarukan.

Arah kebijakan dalam rangka mendukung pemenuhan kebutuhan energi secara berkelanjutan adalah dengan mendukung pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2023 tentang Percepatan Swasembada Gula Nasional dan Penyediaan Bioetanol sebagai Bahan Bakar Nabati (Biofuel), telah dikembangkan suatu kawasan pengembangan swasembada gula dan bioetanol di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan. Selanjutnya Peraturan Presiden tersebut, ditindaklanjuti dengan terbitnya Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2024 tentang Satuan Tugas Percepatan Swasembada Gula dan Bioetanol di Kabupaten Merauke, Propinsi Papua Selatan.

Dalam rangka implementasi arah kebijakan mendukung pelaksanaan Peraturan Presiden dan Keputusan Presiden di atas, Badan Karantina Indonesia menjabarkannya dengan strategi penjaminan kesehatan atas kebutuhan bibit tebu impor, dengan langkah-langkah konkrit sebagai berikut: (1) melakukan analisis risiko dan penilaian risiko area/negara asal bibit tebu; (2) pemeriksaan fisik bibit tebu pada saat tiba; (3) melakukan pengujian laboratorium terhadap target OPTK; (4) melakukan tindakan

pengamatan dan pengasingan di instalasi karantina; (5) pelepasan bibit tebu untuk dimanfaatkan lebih lanjut, apabila dari hasil pengujian laboratorium, pengamatan dalam pengasingan telah dinyatakan sehat dan tidak ditemukan OPTK, serta (6) peningkatan frekuensi kegiatan pemantauan dan surveilans terhadap target OPTK pada perkebunan tebu.

#### **5) Swasembada air**

Meskipun tidak secara langsung dukungan Badan Karantina Indonesia dalam mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada air diarahkan untuk memperkuat komitmen untuk menggunakan air bersih secara efisien dalam proses tindakan karantina, penekanan pada pengelolaan limbah padat dan cair seperti pengolahan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) di instalasi karantina maupun laboratorium yang harus diolah secara aman, serta penekanan pada penggunaan bahan kimia yang efektif dan ramah lingkungan dan terkontrol untuk menciptakan lingkungan yang bebas dari pencemaran limbah biologis terhadap lingkungan.

#### **6) Penguatan ekonomi syariah**

Penguatan ekonomi syariah dilaksanakan untuk mengoptimalkan potensi ekonomi syariah global dan domestik dengan tujuan menjadikan Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah dunia, penguatan industri halal dan usaha mikro, kecil, dan menengah halal untuk peningkatan nilai tambah dan daya saing produk halal dilakukan melalui penguatan halal value chain dan promosi industri halal dalam negeri untuk semua sektor meliputi makanan dan minuman halal, fesyen muslim, farmasi dan kosmetik halal, serta pengembangan pariwisata untuk mengoptimalkan potensi jumlah kunjungan wisatawan muslim domestik dan manca negara.

Sasaran yang ingin dicapai dalam tujuan ekonomi syariah adalah penguatan ekonomi syariah melalui optimalisasi potensi ekonomi syariah global dan domestik dengan tujuan menjadikan Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah dunia, dan upaya mengoptimalkan potensi ekonomi syariah lokal dan global.

Dukungan Badan Karantina Indonesia dijabarkan dengan strategi: (1) mendorong peningkatan ekspor halal yang berdaya saing global melalui pemenuhan sertifikasi kesehatan untuk setiap lalu lintas komoditas ekspor halal, serta (2) dukungan teknis

penjaminan kesehatan hewan dan produk hewani terhadap rencana program penyaluran hadyu (daging kurban) dan/atau dam haji dari Arab Saudi.

## **7) Pengembangan ekonomi digital**

Ekonomi digital merupakan salah satu pilar transformasi digital diharapkan akan memberikan kontribusi besar dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Hal ini untuk mendorong transformasi di berbagai sektor-sektor strategis, guna meningkatkan kualitas dan layanan digital serta meningkatkan pengembangan ekosistem ekonomi digital.

Pertumbuhan kontribusi ekonomi digital akan didukung oleh peningkatan dan distribusi infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi yang semakin luas, serta adopsi digital di berbagai sektor secara optimal yang dilaksanakan melalui arah kebijakan, yaitu (1) penguatan faktor pendukung ekonomi digital, dan (2) penguatan ekonomi dan industri digital serta sektor strategis lainnya.

Saat ini diversifikasi jalur perdagangan impor, ekspor dan antar area komoditas wajib periksa karantina banyak yang diperjualbelikan melalui e-commerce atau "marketplace". Berkembangnya kondisi tersebut maka telah memberikan tantangan yang signifikan bagi Badan Karantina Indonesia. Untuk melayani perdagnagan komoditas produk hewani, ikan, nabati tersebut, maka strategi yang akan diterapkan terhadap e-commerce adalah: (1) pembangunan basis data terintegrasi untuk sistem pengawasan jalur marketplace; (2) peningkatan kesadaran dan kepatuhan pelaku usaha marketplace; (3) penguatan identifikasi potensi risiko atas jalur *e-commerce*, serta (4) peningkatan sosialisasi dan bimbingan teknis terhadap pelaku usaha marketplace.

## **8) Ekonomi hijau.**

Sumber daya alam hayati yang dimiliki Indonesia sangat melimpah, ekonomi hijau akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dengan tetap mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Sasaran yang ingin dicapai dalam terwujudnya transformasi ekonomi hijau secara berkelanjutan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan melalui ekosistem ekonomi sirkular untuk mendorong transisi penerapan ekonomi linier ke sirkular, yang meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya, memperpanjang daya guna sumber daya maupun usia pakai

produk, serta memaksimalkan potensi daur ulang dan pemulihan sumber daya yang diselaraskan dengan Peta Jalan dan Rencana Aksi Nasional Ekonomi Sirkular 2045.

Pada ekonomi sirkular sektor pangan, pengelolaan susut dan sisa pangan (*food loss and waste*) merupakan salah satu fokus pembangunan, termasuk pemanfaatan limbah pertanian menjadi biochar. Arah kebijakan nasional pengembangan ekosistem ekonomi sirkular terdiri dari empat kegiatan prioritas, yakni (1) penerapan efisiensi sumber daya dan peningkatan daur ulang, (2) pengelolaan susut dan sisa pangan, (3) pengembangan produk ramah lingkungan, dan (4) penguatan ekosistem daur ulang.

Sedangkan strategi yang ingin dicapai dalam tujuan ekosistem ekonomi sirkular adalah perumusan kebijakan/regulasi terkait pengaturan terhadap media pembawa yang tidak diketahui ada pemiliknya untuk dikuasai negara sehingga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan negara atau masyarakat atau pemanfaatannya menjadi biochar. Kondisi ini agar dapat memaksimalkan potensi manfaat dari media pembawa/produk tersebut dari pada dilakukan pemusnahan.

## **9) Ekonomi biru**

Pengembangan ekonomi biru sebagai sumber pertumbuhan baru diarahkan untuk meningkatkan peran strategis kluster kemaritiman dan kelautan dalam transformasi ekonomi secara berkelanjutan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan, diantaranya melalui (1) peningkatan produktivitas dan nilai tambah di sektor perikanan tangkap dan akuakultur, pengembangan kluster komoditas unggulan akuakultur, termasuk ikan hias, tuna cakalang tongkol, dan budidaya lobster, tilapia, dan udang; (2) penguatan industri manufaktur berbasis sumber daya laut dan perairan yang berfokus pada pengembangan produk pangan, energi, dan farmasi yang bernilai tambah dan berteknologi tinggi; (3) penguatan industri transportasi dan logistik maritim utamanya industri pelayaran, pelabuhan, dan perkapalan, serta (4) pengembangan pariwisata bahari berkelanjutan yang didukung penerapan standar, sumber daya manusia, investasi, dan pengelolaan destinasi berbasis masyarakat, dan sekaligus (5) mempromosikan sektor-sektor baru yang mencakup inovasi energi laut terbarukan, pengembangan bioteknologi, bioprospecting, dan bioekonomi kelautan, serta (6) pengelolaan konservasi dan jasa ekosistem.

Upaya untuk mendukung pengembangan ekonomi biru sebagai sumber pertumbuhan baru. Fokus kebijakan Badan Karantina Indonesia diarahkan untuk mendukung (1)

peningkatan kinerja ekspor komoditas unggulan perikanan; (2) dukungan teknis pengawasan dan pengendalian standar kualitas garam impor; (3) penjaminan standar kualitas dan keamanan ikan impor; (4) peningkatan pengawasan dan pengendalian terhadap biota perairan kategori dilindungi/dilarang, serta (5) implementasi kesepakatan kerjasama Badan Karantina Indonesia dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

### C. Pengelolaan keanekaragaman hayati ekosistem, spesies, dan genetik

Rencana dan strategi Badan Karantina Indonesia yang dapat mendukung arah kebijakan pengelolaan keanekaragaman hayati dalam lima (5) tahun ke depan adalah menjalankan Strategi Nasional dan Rencana Aksi Keanekaragaman Hayati Indonesia (*Indonesian Biodiversity Strategy And Action Plan/IBSAP*) Tahun 2025-2045., terkait dengan tema kolaborasi, yaitu (1) pengurangan status ancaman spesies tumbuhan, satwa, dan biota perairan; (2) penguatan tata kelola keanekaragaman hayati; (3) pemanfaatan sumber daya hayati dan jasa ekosistem berkelanjutan mendukung bioekonomi, serta (4) peningkatan bioprospeksi, bioteknologi, keamanan hayati, serta akses dan pembagian keuntungan sumber daya genetik.

Dukungan secara langsung Badan Karantina Indonesia dalam program prioritas ini adalah melalui kegiatan prioritas:

#### **1) Pengurangan status keterancaman spesies tumbuhan, satwa dan biota perairan.**

Dukungan Badan Karantina Indonesia dalam mengimplementasikan arah kebijakan untuk menurunkan laju penyebaran spesies asing yang invasif di Indonesia, diukur berdasarkan tingkat keberhasilan pengawasan dan pengendalian spesies asing yang invasif, dalam kaitan dengan kebijakan tersebut Badan Karantina Indonesia telah menyiapkan strategi: (1) harmonisasi kebijakan analisis risiko pengendalian spesies asing yang invasif, vektor penyakit, dan zoonosis lintas K/L; (2) penguatan sistem pengawasan dan pengendalian spesies asing yang invasif, vektor penyakit dan zoonosis di tempat pemasukan dan tempat pengeluaran (area karantina Indonesia); (3) penguatan analisis risiko, produk rekayasa genetik, dan agensi hayati; (4) penguatan pengawasan dan pengendalian penyebaran spesies asing yang invasif, vektor penyakit, dan zoonosis dengan pendekatan satu kesehatan untuk semua atau kesehatan tunggal (*One Health*).

Cakupan dalam strategi ini meliputi (1) penguatan kebijakan/regulasi pengendalian dan pengelolaan spesies asing yang invasif; (2) identifikasi ancaman, pencegahan introduksi, pengendalian serta mitigasi risiko. Sedangkan untuk mengurangi status keterancaman spesies tumbuhan, satwa dan biota perairan akibat perdagangan ilegal, strategi yang diterapkan adalah peningkatan sinergi pencegahan dan pemberantasan penyelundupan tumbuhan dan satwa dilindungi, tumbuhan dan satwa liar, dan biota perairan terutama yang terancam punah.

## **2) Pemanfaatan keanekaragaman hayati ekosistem, spesies dan genetik untuk mendukung bioekonomi**

Potensi pemanfaatan keanekaragaman hayati juga masih perlu didorong dengan menerapkan prinsip-prinsip berkelanjutan melalui pengembangan bioekonomi dan bioprospeksi. Dukungan Badan Karantina Indonesia dalam pemanfaatan sumber daya hayati dan jasa ekosistem berkelanjutan mendukung bioekonomi dengan sasaran yang ingin dicapai adalah meningkatnya pemanfaatan sumber daya hayati secara berkelanjutan mendukung bioekonomi adalah meningkatnya pengawasan karantina secara efektif terhadap lalu lintas perdagangan tumbuhan, satwa dan biota perairan di tempat pemasukan dan tempat pengeluaran (area karantina Indonesia).

Selanjutnya kondisi yang ingin dicapai lainnya adalah pengawasan dan/atau pengendalian terhadap produk rekayasa genetik, sumber daya genetik, agensia hayati, yang dimasukkan ke dalam, tersebar dari suatu Area ke area lain, dan/atau dikeluarkan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

### **III. Prioritas Nasional 3**

Melanjutkan pembangunan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran koperasi.

Pengembangan infrastruktur yang memadai pada hakekatnya merupakan upaya nyata membangun ekonomi masyarakat, hal ini karena memiliki daya ungkit dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang dapat memfasilitasi mobilitas barang dan jasa, serta meningkatkan konektivitas antar wilayah sehingga dapat mendukung kelancaran kegiatan ekonomi di berbagai sektor termasuk industri kreatif dan agromaritim yang memberikan



kesempatan penciptaan lapangan kerja yang berkualitas dengan memberikan upah layak, kondisi kerja yang aman, dan peluang pengembangan diri untuk mendorong tumbuhnya usaha baru dan inovasi melalui berbagai program pelatihan, akses modal dan dukungan kebijakan/regulasi, sehingga peningkatan kualitas lapangan kerja akan mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan daya beli masyarakat, yang pada gilirannya akan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Dalam pengembangan agromaritim adalah memperkuat sektor pertanian, kelautan dan perikanan dengan fokus pada inovasi teknologi, peningkatan produktivitas, dan pengembangan produk bernilai tambah tinggi, serta mengoptimalkan potensi daerah sentra produksi dengan mengembangkan klaster industri dan infrastruktur pendukung. Dengan demikian pengembangan agromaritim akan meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan serta memperkuat ketahanan pangan, dan didukung dengan memanfaatkan koperasi sebagai wadah untuk mengembangkan usaha ekonomi rakyat, meningkatkan skala ekonomi, dan memberikan manfaat bagi anggota. Dengan sinergi antara pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas lapangan kerja, pengembangan kewirausahaan, industri kreatif, dan agromaritim, serta peran aktif koperasi, diharapkan dapat tercipta pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Kebijakan dan strategi pembangunan yang dilakukan Badan Karantina Indonesia dalam menunjang sasaran prioritas nasional, antara lain meningkatkan kapasitas infrastruktur laboratorium, peningkatan keterlibatan pihak lain dan masyarakat yang terlatih dan kompeten dalam membantu tindakan karantina, pembinaan teknis kesehatan hewan, ikan, dan tumbuhan di farm kepada koperasi/UMKM, petani dan nelayan dengan harapan pembangunan Badan Karantina Indonesia dapat menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik dalam rangka kemandirian ekonomi.

#### **IV. Prioritas Nasional 4**

Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olah raga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.

Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olah raga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan

penyandang disabilitas berfokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pemerataan pembangunan di berbagai bidang. Ini mencakup pembangunan di bidang sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, olahraga, kesetaraan gender, serta pemberdayaan perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, bahwa Badan Karantina Indonesia memiliki kewajiban untuk menyediakan sumber daya manusia dan memiliki keahlian serta keterampilan yang memenuhi standar kompetensi. Arah kebijakan dan strategi Badan Karantina Indonesia dalam pemenuhan standar kebutuhan SDM, dilakukan melalui peningkatan kompetensi SDM dan pengembangan kapasitas strategi ini merupakan salah satu arah kebijakan Badan Karantina Indonesia sebagai program prioritas pengembangan kapasitas SDM karantina dengan tema membangun SDM karantina menuju berkelas dunia melalui (1) perumusan kerangka strategis perencanaan, pengembangan kapabilitas, dan pengelolaan SDM karantina dengan pendekatan SMART ASN, serta membangun sistem manajemen SDM yang memiliki budaya kerja KUAT dengan “*employer branding*” untuk bangga melayani bangsa”.

Pada arah kebijakan dan strategi dalam bidang sains dan teknologi, Badan Karantina Indonesia berkolaborasi mengembangkan riset bermitra dengan lembaga riset dan perguruan tinggi untuk mengadopsi praktik-praktik transformatif terbaik dalam menghasilkan *gold standards* laboratorium uji, teknik dan metode, serta sistem *quality assurance* dalam sistem SPS.

## **V. Prioritas Nasional 5:**

Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.

Hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri bertujuan untuk membangun fondasi industrialisasi yang bernilai tambah tinggi di dalam negeri, terintegrasi antarwilayah, dan berdaya saing global sehingga mampu menjadi pengungkit perekonomian regional dan nasional. Kondisi yang ingin dicapai dalam tujuan melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam adalah meningkatnya nilai tambah di dalam negeri. Hal ini untuk membangun fondasi industrialisasi yang bernilai tambah tinggi di dalam negeri, terintegrasi

antarwilayah, dan berdaya saing global sehingga mampu menjadi pengungkit perekonomian nasional.

Arah kebijakan melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. adalah sebagai berikut: (1) percepatan hilirisasi industri berbasis sumber daya alam unggulan serta penguatan industri padat karya terampil, padat teknologi dan inovasi dan berorientasi ekspor; (2) percepatan hilirisasi berbasis sumber daya alam unggulan akan difokuskan pada komoditas yang memberikan kontribusi besar terhadap Produk Domestik Bruto, serta memiliki nilai tambah tinggi, dengan memperhatikan potensi penyerapan tenaga kerja lokal, kesiapan industri, peluang investasi, ketersediaan bahan baku, serta dampak lingkungan.

Fokus prioritas hilirisasi industri berbasis sumber daya alam unggulan tahun 2025-2029 adalah (1) hilirisasi kelapa sawit; (2) hilirisasi kelapa; (3) hilirisasi rumput laut; (4) hilirisasi sagu dan singkong; (5) hilirisasi garam, serta (6) hilirisasi sarang burung walet. Sasaran yang ingin dicapai dalam tujuan pengembangan hilirisasi adalah meningkatnya produksi dan produktivitas kelapa sawit; kelapa; rumput laut; sagu dan singkong, serta sarang burung walet.

Arah kebijakan dan strategi Badan Karantina Indonesia dalam mendukung hilirisasi, sebagai berikut: (1) optimalisasi penerapan standar tindakan SPS terhadap ekspor produk asal kelapa sawit yang diakui pasar global; (2) optimalisasi penerapan profiling risiko dan sistem inspeksi, audit dan verifikasi serta surveilans; (3) peningkatan kualitas pengujian yang dipersyaratkan; (4) optimalisasi implementasi kerjasama teknis *Mutual Recognition Arrangement* (MRA) dan persyaratan teknis protokol karantina yang disetujui bersama masing-masing otoritas kompeten; (5) pengkajian prospek ekspor pasar kelapa terhadap kebutuhan utilisasi kelapa dalam negeri, serta (6) mendorong percepatan revisi Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26 Tahun 2020 tentang pengaturan sarang burung walet. Revisi tersebut yang akan mengatur lebih rinci seluruh rantai pasok sarang burung walet, mulai dari budidaya di rumah walet, pencucian, pengolahan, penjaminan keamanan dan mutu sarang burung walet hingga pengaturan ekspor sarang burung walet., serta (7) dukungan kerjasama dan kolaborasi antar K/L dan pemerintah daerah terkait hilirisasi sarang burung walet, dan (9) mendorong rebranding, promosi, dan perluasan pasar produk hilirisasi Indonesia.

Aglomerasi industri di kawasan industri/kawasan ekonomi khusus prioritas sebagai pusat pertumbuhan baru, dilakukan dalam rangka mendorong pemerataan pembangunan industri dan pertumbuhan ekonomi, terutama di luar Jawa. Dalam kaitan dengan aglomerasi kawasan industri/kawasan. Dukungan dan strategi Badan Karantina Indonesia akan difokuskan terhadap fasilitasi kelengkapan fungsi pendukung fungsi perkarantinaan pada ekosistem kawasan industri/kawasan ekonomi khusus yang akan disesuaikan dengan kebutuhan setiap kawasan industri/kawasan ekonomi khusus prioritas, seperti pembangunan dan pengembangan pelabuhan utama, *dryport*, dan bandara utama.

Selanjutnya sasaran yang ingin dicapai dalam tujuan optimalisasi backbone integrasi ekonomi dan perkuatan sistem logistik nasional adalah menguatnya kinerja layanan konektivitas *backbone* dan sistem logistik nasional untuk mendukung integrasi ekonomi domestik dan global, adalah optimalisasi sistem digitalisasi layanan karantina dalam mendukung penguatan integrasi pada sistem dan proses bisnis logistik untuk menekan waktu penahanan di pelabuhan pada fase impor.

Implementasi arah kebijakan dan strategi Badan Karantina Indonesia dalam penguatan integrasi pada sistem dan proses bisnis logistik untuk mengurangi waktu penahanan di pelabuhan selama fase impor, dilakukan melalui: (1) melakukan pengembangan sistem layanan digital BestTrust; (2) optimalisasi layanan dan pengelolaan sistem informasi; (3) penguatan SDM teknologi informasi dan komunikasi Badan Karantina Indonesia; (4) penyempurnaan tata kelola data dan informasi karantina; (5) penguatan kualitas pemanfaatan data dan informasi karantina, serta (6) pemenuhan sarana prasarana forensik digital.

Integrasi ekonomi domestik dan global melalui perdagangan domestik, antar-wilayah, dan ekspor serta peningkatan partisipasi dalam rantai nilai global dapat dilakukan dengan (1) peningkatan keterkaitan ekonomi dan rantai nilai domestik, antar-daerah, dan dengan global; (2) peningkatan ekspor produk berteknologi menengah tinggi; (3) peningkatan ekspor produk penyerap tenaga kerja tinggi; (4) peningkatan ekspor produk pertanian, perikanan, dan industri berbasis sumber daya alam melalui penguatan kebijakan, promosi, dan kerja sama internasional dalam rangka membuka dan memperluas pasar ekspor dengan memanfaatkan perjanjian perdagangan dengan negara lain; (5) peningkatan ekspor

jasa dan produk kreatif; (6) peningkatan rantai nilai produk elektronik dan otomotif termasuk *electric vehicle* (7) peningkatan utilisasi *Free Trade Agreement-Comprehensive Economic Partnership Agreement* (FTA-CEPA) untuk mendorong partisipasi dalam rantai nilai global; serta (8) peningkatan kualitas produk, persaingan usaha, dan perlindungan konsumen.

Sasaran yang ingin dicapai dalam sasaran peningkatan perdagangan domestik, antar wilayah, dan ekspor serta peningkatan partisipasi dalam rantai global adalah meningkatnya perdagangan domestik, antar pulau dan ekspor barang dan jasa bernilai tinggi di pasar global melalui ekspansi ekspor serta penguatan partisipasi Indonesia dalam rantai nilai global. Sedangkan kondisi yang ingin dicapai dalam tujuan meningkatnya perdagangan domestik, antar pulau dan ekspor barang dan jasa bernilai tinggi di pasar global melalui ekspansi ekspor serta penguatan partisipasi Indonesia dalam rantai nilai global dalam konteks karantina adalah peningkatan kinerja ekspor produk pertanian, perikanan, dan industri berbasis sumber daya alam hayati.

Arah kebijakan dan strategi Badan Karantina Indonesia dalam mendukung peningkatan perdagangan domestik antar wilayah dan ekspor dan partisipasi dalam rantai global adalah melakukan (1) simplifikasi kebijakan persyaratan karantina ekspor yang mudah untuk mendorong peningkatan perdagangan, harmonisasi, dan kerja sama internasional dalam rangka membuka dan memperluas pasar ekspor dengan memanfaatkan perjanjian perdagangan dengan negara mitra; (2) peningkatan utilisasi *Free Trade Agreement-Comprehensive Economic Partnership Agreement* dalam bidang karantina untuk mendorong partisipasi dalam rantai nilai global; (3) optimalisasi sarana dan prasarana laboratorium pengujian; (4) peningkatan kualitas produk, perlindungan konsumen, serta perlindungan lingkungan hidup melalui sertifikasi kesehatan sebagai langkah penerapan standar tindakan SPS dalam pemenuhan fasilitasi perdagangan yang aman; (5) pelatihan pemenuhan persyaratan karantina ekspor dan adaptasi bisnis pada *e-commerce* bagi UMKM di daerah; (6) pendampingan pelaku usaha dalam pemenuhan persyaratan karantina untuk mendorong perdagangan domestik, antar wilayah dan ekspor.

Selanjutnya dalam kaitan dengan dukungan Badan Karantina Indonesia dalam optimalisasi backbone integrasi ekonomi dan perkuatan sistem logistik nasional. diarahkan untuk mendorong layanan logistik yang lebih efisien dan merata, serta meningkatkan kinerja sektor logistik yang lebih optimal, melalui (1) penguatan infrastruktur konektivitas, layanan

*backbone*, dan sarana penunjang logistik; (2) penguatan integrasi dan digitalisasi layanan logistik, serta (3) peningkatan daya saing sumber daya manusia dan penyedia jasa logistik.

Sektor perdagangan difokuskan untuk mendorong ekspor tumbuh lebih tinggi dan meningkatkan penguasaan pangsa ekspor Indonesia terhadap dunia melalui optimalisasi kinerja perdagangan dalam negeri dan perdagangan luar negeri. Perdagangan dalam negeri diarahkan untuk dapat meningkatkan perdagangan antar-wilayah dan pengembangan rantai pasok domestik, stabilisasi harga, serta peningkatan konektivitas perdagangan dalam negeri ke pasar global. Perdagangan luar negeri diarahkan untuk meningkatkan daya saing ekspor, yang bersaing secara global guna memperluas pangsa pasar barang dan jasa bernilai tambah tinggi, serta memperkuat partisipasi dalam rantai nilai global.

Arah kebijakan dan strategi mewujudkan peningkatan integrasi ekonomi domestik dan global, Badan Karantina Indonesia, langkah-langkah yang akan ditempuh adalah (1) memperkuat kesepakatan kerja sama dengan otoritas kompeten negara mitra terkait dengan penerapan standar tindakan *Sanitary and Phytosanitary Measures* (SPS) berdasarkan kajian ilmiah untuk menciptakan iklim investasi yang lebih baik, perluasan akses pasar, dan meningkatkan efisiensi tindakan karantina yang memberikan dampak keunggulan komparatif yang dimiliki Indonesia, serta untuk meningkatkan daya saing dan nilai tambah dan mengontrol aliran importasi produk dari luar negeri dengan pendekatan nondiskriminasi, berdasarkan kajian ilmiah (*scientific based*) dengan proses analisis risiko terhadap komoditas yang diberlakukan sama/setara kepada semua pihak atau ketentuan karantina yang diusulkan oleh negara mitra yang dapat diakui setara dengan ketentuan karantina Indonesia, serta (2) pemenuhan fasilitasi perdagangan domestik dan internasional yang aman untuk berbagai skala bisnis guna memperkecil hambatan kelancaran arus perdagangan dan lalu lintas manusia.

## **VI. Prioritas Nasional 6**

Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.

Prioritas nasional 6, menekankan pentingnya pembangunan yang dimulai dari tingkat desa dan masyarakat akar rumput untuk mencapai pertumbuhan ekonomi dan mengurangi

kemiskinan. Pendekatan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan, dengan fokus pada pemberdayaan masyarakat desa dan peningkatan kesejahteraan.

Hal ini berarti bahwa pembangunan tidak hanya terpusat di kota-kota besar, tetapi juga harus menjangkau daerah pedesaan dan pelosok. Pembangunan desa mencakup berbagai aspek seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Pendekatan ini menekankan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan. Pembangunan harus melibatkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat desa, serta memberdayakan mereka untuk mengambil peran dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengelola pembangunan.

Arah kebijakan dan strategi Badan Karantina Indonesia dalam mendukung prioritas nasional 6 adalah (1) membangun dengan pendekatan pembangunan berbasis ke wilayahan; (2) perluasan jangkauan layanan karantina dengan pendekatan jemput bola di wilayah *remote area*, seperti di wilayah perbatasan; (3) pembimbingan teknis persyaratan karantina bagi UMKM, terutama untuk komoditas unggulan setempat sehingga terbentuknya pola pikir yang baik dalam pola manajemen pelaku usaha pada setiap proses rantai pasok yang memiliki nilai lebih untuk menunjang peningkatan pendapatannya.

Implementasi strategi tersebut diharapkan dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih merata dan berkelanjutan, membuka lapangan kerja, serta dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

## **VII. Prioritas Nasional 7**

Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.

Di antara Kebijakan nasional untuk mewujudkan sasaran pembangunan pada Prioritas Nasional 7 adalah terwujudnya birokrasi pemerintahan yang adaptif dan melayani, yaitu penerapan prinsip meritokrasi dan reformasi manajemen aparatur sipil negara dengan strategi untuk mewujudkan penyelenggaraan manajemen aparatur sipil negara sesuai prinsip meritokrasi melalui (1) peningkatan kesejahteraan aparatur sipil negara melalui penerapan konsep total *rewards* berbasis kinerja aparatur sipil negara; (2) penguatan sistem manajemen talenta aparatur sipil negara; (3) penerapan pengembangan kompetensi aparatur sipil negara yang mendorong kemudahan akses belajar; (4) digitalisasi manajemen

aparatur sipil negara, (5) Penerapan budaya kerja yang mendorong peningkatan integritas aparatur sipil negara, serta (6) penerapan dan evaluasi kebijakan manajemen aparatur sipil negara.

Selanjutnya adalah pemerintah digital, diarahkan untuk mewujudkan pemerintahan berbasis digitalisasi yang transparan, inklusif, dan efisien melalui (1) penguatan tata kelola pemerintah digital; (2) penguatan teknologi pemerintah digital; (3) pengembangan kompetensi dan budaya digital aparatur sipil negara; (4) transformasi digital layanan publik prioritas, serta (5) penguatan ketersediaan dan pemanfaatan data pemerintah.

Arah kebijakan Badan Karantina Indonesia dalam mendukung kebijakan nasional dalam pemerintah digital, dilaksanakan dengan strategi (1) membangun layanan sistem informasi karantina yang terintegrasi berbasis elektronik mulai pengumpulan, pengolahan, penganalisaan, penyimpanan, penyajian, serta penyebaran data dan informasi karantina dalam rangka mendukung perluasan operasional perkarantinaan; (2) meningkatkan pelayanan kepada pelaku usaha dan masyarakat, serta (3) mendukung perumusan kebijakan sistem informasi dan layanan digital.

Langkah-langkah konkrit yang akan dilaksanakan meliputi pemenuhan infrastruktur teknologi informasi untuk meningkatkan aksesibilitas layanan, penguatan interoperabilitas data kepada publik dan antar K/L terkait, dengan otoritas kompeten negara mitra dagang, dan dukungan operasional terhadap platform kolaborasi, seperti *Indonesia National Single Window* (INSW) dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik yang dibarengi dengan kepatuhan masyarakat yang tinggi dan dukungan peran serta K/L dan dunia usaha. Sedangkan transformasi tata kelola pelayanan publik, diarahkan untuk mewujudkan tata kelola pelayanan publik yang efektif dan akuntabel melalui (1) tata kelola pelayanan publik, (2) penguatan manajemen kinerja pembangunan, serta (3) sinergi pengendalian dan pengawasan program pembangunan nasional.

Dalam rangka optimalisasi pendapatan negara, kebijakan nasional diarahkan untuk mewujudkan (1) tercapainya peningkatan penerimaan perpajakan yang optimal sesuai potensi perekonomian dengan tetap menjaga iklim investasi dan (2) terwujudnya peningkatan penerimaan negara bukan pajak yang optimal, dan tidak bergantung pada



sumber daya alam, dengan sasaran yang ingin dicapai meliputi (a) ekstensifikasi dan intensifikasi penerimaan perpajakan dan (b) intensifikasi penerimaan negara bukan pajak.

Ekstensifikasi dan Intensifikasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sektor karantina, maka Badan karantina Indonesia diarahkan untuk mewujudkan peningkatan penerimaan negara bukan pajak yang optimal, melalui optimasi layanan karantina dengan meningkatkan cakupan produk layanan karantina dan diharapkan terus berlanjut pada periode tahun 2026-2029, serta merevisi besaran tarif setiap produk layanan tindakan karantina.

Sedangkan kebijakan perluasan sumber dan pengembangan inovasi pembiayaan, diarahkan untuk mewujudkan perluasan sumber dan pengembangan inovasi pembiayaan untuk mendukung kebijakan fiskal yang ekspansif, terarah, dan terukur dalam rangka percepatan transformasi ekonomi, melalui (1) optimalisasi sumber-sumber pembiayaan utang yang menjaga kesinambungan fiskal, serta (2) ekstensifikasi dan intensifikasi sumber-sumber pembiayaan non-utang yang inovatif. Sumber daya pendanaan dan pembiayaan Badan Karantina Indonesia yang kuat akan memungkinkan implementasi setiap program yang diemban akan dapat dilaksanakan secara lebih luas dan efektif.

Inisiatif strategis Badan Karantina Indonesia dalam perluasan dan inovasi sumber pendanaan dan pembiayaan, meliputi penguatan kebijakan untuk mencari sumber pendanaan pembiayaan lain yang dapat meng akselerasi program dan kegiatan strategis Badan Karantina Indonesia, melalui (1) upaya peningkatan anggaran belanja negara, (2) upaya mendapatkan pembiayaan dari Sertifikat Bank Syariah Negara (SBSN) dan (3) menarik investasi sektor swasta/BUMN melalui Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), serta (4) peningkatan pembiayaan internasional melalui hibah dan pinjaman luar negeri. Sumber pembiayaan dari SBSN ditujukan untuk belanja modal guna memenuhi sarana dan prasarana dan infrastruktur instalasi karantina beserta kelengkapannya.

Sedangkan tujuan perluasan dan inovasi sumber pembiayaan dari KPBU akan dimanfaatkan untuk belanja modal revitalisasi laboratorium dan pemenuhan infrastruktur mutu laboratorium, serta penguatan jejaring laboratorium melalui kemitraan sektor swasta/BUMN.

Secara garis besar ruang lingkup pemanfaatan sumber pembiayaan pinjaman luar negeri ditujukan untuk meningkatkan kemampuan ketertelusuran dengan mengembangkan sistem ketertelusuran yang modern, akurat dan tepat waktu yang terintegrasi dengan sistem keamanan hayati, dan karantina (*Integrated National Quarantine: Biosecurity and Traceability System*), kebijakan ini bertujuan untuk menanggapi perubahan dinamika internasional dan mengantisipasi perubahan standar global.

Sumber pembiayaan pinjaman luar negeri akan menciptakan berbagai bentuk produk dan layanan karantina, seperti (1) keamanan sistem kontrol dalam konteks perlindungan industri berbasis sumber daya hayati dan industri pangan, (2) membangun aplikasi sistem peringatan dini (*early warning system*), (3) sistem monitoring lalu lintas setiap komoditas dalam sistem logistik nasional (*National Logistics System/NLS and Traffic Monitoring*); (4) pemetaan digital prioritas penyakit dan komoditas prioritas; (5) penerapan *single identity* komoditas dan integrasi laboratorium karantina.

Disamping itu pinjaman luar negeri akan dimanfaatkan untuk (1) pemenuhan saran dan prasarana tindakan karantina dan laboratorium terpadu; (2) sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan dalam rangka meningkatkan kapasitas SDM, serta (3) sarana dan prasarana penunjang gedung perkantoran.

Upaya-upaya perluasan dan inovasi sumber pembiayaan, serta pemanfaatannya akan diiringi dengan peningkatan efisiensi dan efektivitas dengan prinsip kehati-hatian (*prudent principle*) dan memperhatikan seluruh aspek secara komprehensif, mulai dari perumusan kebijakan yang prudent, pelaksanaan kebijakan yang efektif dan efisien, pengendalian berkelanjutan, serta evaluasi yang objektif, dan pelaporan yang transparan dan akuntabel.

Dukungan Badan Karantina Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi serta tindak pidana pencucian uang diarahkan untuk mewujudkan sistem anti korupsi dan anti pencucian uang yang efektif serta sistematis yang dilakukan melalui (1) penguatan kelembagaan gerakan pemberantasan korupsi secara lebih sistematis; (2) pemberantasan korupsi yang bersifat preventif melalui edukasi dan gerakan budaya anti korupsi; (3) pencegahan tindak pidana korupsi, serta (4) pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

Pencegahan dan pemberantasan korupsi, diarahkan menjalankan rencana aksi strategi nasional pemberantasan korupsi, dengan arah kebijakan reformasi tata kelola logistik nasional, melalui: (1) dukungan digitalisasi kawasan logistik nasional; (2) Tersedianya *tracking and tracing* (keterlusuran) pada komoditas strategis nasional; (3) penyederhanaan dan sinkronisasi birokrasi badan Karantina Indonesia di pelabuhan, dan (4) dukungan digitalisasi sistem subsidi logistik melalui *National Logistic Ecosystem* (NLE).

Sedangkan arah kebijakan dan strategi Badan Karantina Indonesia dalam memperkuat pencegahan dan pemberantasan penyelundupan, diarahkan untuk sinergi bersama dalam pencegahan dan pemberantasan penyelundupan dengan “Desk Pencegahan dan Pemberantasan Penyelundupan”, yang diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan.

#### **VIII. Prioritas Nasional 8**

Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur

Prioritas Nasional-8 ini menekankan pentingnya keselarasan hidup dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Hal ini berarti bahwa pembangunan dan kemajuan haruslah selaras dengan kelestarian lingkungan, penghargaan terhadap keberagaman budaya, dan kerukunan antar pemeluk agama yang berbeda, demi terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur.

Arah kebijakan dan strategi Badan Karantina Indonesia dalam memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya terutama dalam berkontribusi dalam upaya mitigasi perubahan iklim, pengelolaan sumber daya alam yang bijaksana, dan pelestarian keanekaragaman hayati, ekosistem dan genetik, serta penyelarasan dengan budaya yang menekankan untuk menghargai dan melestarikan nilai-nilai budaya lokal, serta memastikan bahwa pembangunan tidak merusak warisan budaya.

Strategi yang penting lainnya adalah peningkatan toleransi antarumat beragama, yang penekanannya untuk membangun masyarakat yang adil dan makmur. Masyarakat adisi

dan makmur membutuhkan kerukunan antarumat beragama. Ini berarti menghargai perbedaan keyakinan, menjamin kebebasan beragama, dan menciptakan ruang dialog serta kerjasama. Tujuan akhirnya adalah menciptakan masyarakat yang sejahtera, di mana semua warga negara memiliki hak dan kesempatan yang sama, tanpa diskriminasi, dan hidup dalam kedamaian serta kemakmuran.

#### **IX. Dukungan Badan Karantina Indonesia terhadap Program Hasil Terbaik Cepat/PHTC (*Quick Wins*)**

Pengembangan pangan hewani dalam rangka swasembada daging dan susu, sangat bergantung pada input produksi yang berkualitas, seperti indukan sapi, sapi bakalan, pakan yang aman dan ketersediaan vaksin, dan obat-obatan.

Penyebab munculnya fenomena *epizootologis* baru yang mendasar sangat ketergantungan terhadap vaksin dan obat-obatan di seluruh sektor peternakan, karena vaksin akan menjadi menjadi obat mujarab yang akan meningkatkan pencegahan spesifik terhadap penyakit tertentu seperti penyakit mulut dan kuku, *brucellosis* pada sapi, demam babi, penyakit tetelo di peternakan unggas, bahkan untuk *sapronosis*, seperti *leptospirosis*.

Adapun arah kebijakan dan strategi Badan Karantina Indonesia dalam mendukung percepatan prioritas aktual Presiden RI adalah (1) peningkatan pengawasan kualitas input produksi peternakan, vaksinasi, dan peningkatan pengawasan kesehatan atas kebutuhan ternak sapi indukan atau sapi bakalan impor untuk mendukung pengembangan pangan hewani, dan (2) pengawasan dan pengujian kualitas mutu dan keamanan pangan dalam rangka mendukung program memberi makan bergizi gratis (MBG), serta (3) penetapan Pembangunan Instalasi Karantina Hewan di Pelabuhan Tanjung Intan-Cilacap-Jawa Tengah sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN).

#### **X. Dukungan Pembangunan Berbasis Kewilayahan.**

Tujuan pembangunan berbasis kewilayahan adalah terciptanya pemerataan pembangunan khususnya keseimbangan pembangunan Kawasan Barat Indonesia dan Kawasan Timur Indonesia. Pendekatan strategi untuk mencapai tujuan tersebut melalui pembangunan perdesaan dan wilayah afirmasi, pengembangan pusat pertumbuhan, serta menjaga kawasan konservasi, dan memerhatikan aspek rawan bencana untuk mendukung upaya

keberlanjutan. Pendekatan kewilayahan perlu juga didukung dengan penguatan ekosistem percepatan pembangunan daerah.

Arah kebijakan pembangunan berbasis kewilayahan, difokuskan dengan strategi: (1) penguatan dan pengembangan fungsi Balai Besar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan sebagai penguasaan wilayah melalui pengamatan potensi ancaman dan kerentanan *biosecurity*, perluasan jangkauan layanan, serta spesialisasi dalam penguasaan informasi tentang jenis penyebaran hama dan penyakit tidak hanya di wilayah administrasinya akan tetapi sampai dengan wilayah koordinasinya.

Fokus pembangunan Badan Karantina Indonesia pada Balai Besar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan yang dilakukan melalui pendekatan kewilayahan disesuaikan dengan karakteristik dan kegiatan prioritas pada masing-masing wilayah administrasi yang berada di bawah penguasaan fungsi koordinasi pengawasan pada masing-masing Unit Pelaksana Teknis, pengembangan pembangunan instalasi karantina yang modern, dan pembangunan laboratorium yang terakreditasi, serta memperkuat perluasan layanan karantina di satuan pelayanan Badan Karantina Indonesia.

## **XI. Arahan dan Direktif Presiden RI**

Presiden RI memberikan dua arahan dan direktif kepada Badan Karantina Indonesia melakukan simplifikasi persyaratan impor setiap komoditas wajib periksa karantina, dan mempertimbangkan secara teknis langkah-langkah tindakan SPS Indonesia untuk meningkatkan daya saing dan menarik investasi, serta penyederhanaan proses bisnis karantina apabila tindakan karantina sudah dilakukan di negara asal.

### **3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Badan Karantina Indonesia**

Badan Karantina Indonesia sebagaimana amanat RPJM tahun 2025-2029 diarahkan untuk mendukung Prioritas Nasional 2, yaitu: Memantapkan Sistem Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru. Matriks kinerja Badan Karantina Indonesia sebagai amanat RPJMN 2025-2029 tercantum pada Tabel 5.

**Tabel 5. Matriks Kinerja Badan Karantina Indonesia Sebagai Amanat  
RPJMN Tahun 2025-2029**

N0	Level PN/PP//KP	Mendukung Indikator PN	Mendukung Indikator PP	Nomenklatur Sasaran pada Indikator yang diampu	Nomenklatur Indikator yang diampu	Level Indikator Renstra K/L	Satuan	Target	
								2025	2029
PN 02 - Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru									
PP 10 - Swasembada Pangan									
KP 6 - Pengembangan Pangan Hewani									
1	Indikator KP	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	Meningkatnya keamanan pakan dan mutu pakan	Persentase pemasukan pakan yang tersertifikasi keamanan dan mutunya	Sasaran Program	%	80	95
KP 13 - Pengendalian Penyakit Asal Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, serta Penjaminan Mutu dan Keamanan Pangan									
2	Indikator KP	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	Meningkatnya Kualitas Keamanan Pangan	Persentase faktor risiko ketidaksesuaian standar keamanan pangan asal hewan, ikan, dan tumbuhan	Sasaran Strategis	%	40	20
3	Indikator KP	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	Terkendalnya penyakit asal Hewan, Ikan, dan Tumbuhan	Persentase wilayah terkendali dari Hama Penyakit Hewan Karantina (HPHK)	Sasaran Program	%	85	95
4	Indikator KP	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	Terkendalnya penyakit asal Hewan, Ikan, dan Tumbuhan	Persentase Wilayah Terkendali dari Hama Penyakit Ikan Karantina (HPIK)	Sasaran Program	%	85	95
5	Indikator KP	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	Terkendalnya penyakit asal Hewan, Ikan, dan Tumbuhan	Persentase Wilayah Terkendali dari Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK)	Sasaran Program	%	85	95
PP 16 - Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Ekosistem, Spesies, dan Genetik									
KP 2 - Pengurangan Status Keterancaman Spesies Tumbuhan, Satwa, dan Biota Perairan									
6	Indikator KP	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Indeks Pengurangan Ancaman Kehilangan Keanekaragaman Hayati	Menurunnya penyebaran jenis asing invasif di Indonesia	Persentase keberhasilan pencegahan dan pengendalian penyebaran jenis asing invasif di area Karantina Indonesia	Sasaran Strategis	%	81	85
KP 4 - Pemanfaatan Sumber Daya Hayati dan Jasa Ekosistem Berkelanjutan mendukung Bioekonomi									
7	Indikator KP	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Indeks Pemanfaatan Keanekaragaman Hayati Secara Berkelanjutan	Meningkatnya pemanfaatan sumber daya hayati secara berkelanjutan	Persentase keluar dan masuknya tumbuhan, satwa, dan biota perairan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan	Sasaran Strategis	%	60	80

Dukungan Badan Karantina Indonesia terhadap Prioritas Nasional-2 seperti yang sudah dijelaskan di atas, dilaksanakan melalui Program Prioritas-10 Swasembada Pangan, dengan Kegiatan Prioritas-6 pengembangan pangan hewani dengan proyek prioritas peningkatan kualitas dan kuantitas input produksi peternakan, termasuk perikanan.

Kegiatan Prioritas selanjutnya adalah Kegiatan Prioritas-13 yaitu pengendalian penyakit asal hewan, ikan, dan tumbuhan, serta penjaminan keamanan mutu dan keamanan pangan, dengan proyek prioritas (1) pengujian kualitas mutu dan keamanan pangan; (2)

pengawasan kualitas mutu dan keamanan pangan serta (3) penyempurnaan standar, kebijakan, dan peraturan perUndang-Undangan dalam rangka percepatan keanggotaan OECD.

Selanjutnya adalah dukungan terhadap Program Prioritas-16 Pengelolaan keanekaragaman hayati ekosistem, spesies dan genetik, dengan Kegiatan Prioritas-2 Pengurangan status keterancaman spesies tumbuhan, satwa dan biota perairan, serta Kegiatan Prioritas-4 Pemanfaatan sumber daya hayati dan jasa ekosistem berkelanjutan untuk mendukung bioekonomi. Kegiatan prioritas tersebut dilaksanakan dengan proyek prioritas (1) pengendalian jenis asing invasif, vektor penyakit, dan zoonosis; (2) pengelolaan keamanan hayati (*biosafety and biosecurity*), dan (3) pemanfaatan tumbuhan, satwa, dan biota perairan secara berkelanjutan.

Strategi dan kebijakan Badan Karantina Indonesia dalam mewujudkan pencapaian sasaran Prioritas Nasional-2, adalah sebagai berikut:

### **1. Peningkatan kapasitas SDM Aparatur yang optimal**

Arah kebijakan dan strategi dalam rangka peningkatan kapasitas SDM aparatur adalah dengan pemenuhan standar kompetensi keahlian dan keterampilan SDM aparatur, dilakukan dengan: (1) penyempurnaan dan pengembangan manajemen pengetahuan (2) pendirian program pendidikan vokasi yang berfokus pada pengembangan keterampilan praktis dan pengetahuan spesifik untuk mempersiapkan tenaga kerja profesional di bidang karantina hewan, ikan dan tumbuhan; (3) peningkatan kualitas program pelatihan teknis dasar dan penjenjangan maupun pelatihan substantif spesialisasi analisis risiko, penilaian risiko dan manajemen risiko, manajemen serta mitigasi, (4) peningkatan kompetensi SDM untuk menjadi spesialis ahli hama dan penyakit setiap kawasan, (5) pelatihan laboratorium, seperti pelatihan penggunaan alat deteksi modern, seperti alat amplifikasi DNA (*PCR/Polymerase Chain Reaction*), *spektrofotometer*, *biosensor*, alat biologi molekuler *sequencing* DNA dan aplikasi bioinformatika dan alat komputasi untuk analisis *sequencing* DNA, dan lain-lain, dan pengembangan program *in-house training*, dan program magang; (6) peningkatan kualitas program pelatihan laboratorium, metode uji, uji terap, teknik dan metode perkarantinaan terkini, (7) pelatihan sistem manajemen mutu; (8) pengembangan kompetensi kepemimpinan sesuai dengan jenjang jabatan untuk meningkatkan kemampuan kepemimpinan, pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku yang

dibutuhkan untuk menjalankan tugas dan fungsi kepemimpinan secara efektif; (9) perluasan jangkauan pendidikan dan pelatihan berbasis digital (*e-learning, e-training, e-extension*).

Strategi dalam rangka pemenuhan kualifikasi personil, dilakukan melalui: (1) sistem pelatihan berbasis standar kompetensi kerja nasional Indonesia (SKKNI) dan standar internasional, serta (2) membentuk dan mengembangkan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Pihak-2.

Sedangkan dalam memperkuat implementasi strategi pemenuhan standar kompetensi jabatan dibarengi dengan strategi: (1) penguatan budaya kerja; (2) program penguatan etika dan integritas dalam menghadapi berbagai tantangan operasional, (3) memberikan motivasi dan penghargaan: serta (4) memberikan penghargaan kepada SDM berprestasi untuk memacu kinerja lebih tinggi lagi.

Dalam hal penguatan kerjasama pendidikan dan pelatihan, serta kolaborasi dengan perguruan tinggi, langkah yang akan dilakukan adalah (1) mengikutsertakan SDM Aparatur untuk mengikuti berbagai pendidikan yang relevan pada jenjang yang lebih tinggi di dalam maupun di luar negeri; (2) penguatan kerjasama dengan lembaga riset atau perguruan tinggi, terutama terkait dengan penelitian dan uji terap teknik dan metode perkarantina; (3) penguatan kolaborasi dan *benchmarking*, kerja sama internasional dengan mengirimkan SDM Aparatur untuk mengikuti pelatihan di negara-negara maju, serta kolaborasi penelitian yang bermitra dengan lembaga penelitian dan perguruan tinggi untuk meningkatkan wawasan ilmiah.

## **2. Pengembangan layanan berbasis digital yang andal**

Arah kebijakan dan inisiatif strategis pengembangan layanan digital adalah dengan mentransformasi sistem informasi karantina yang andal dan terintegrasi yang dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh pelaku usaha dan masyarakat, kemudahan pertukaran data informasi elektronik dengan instansi di dalam negeri ataupun dengan negara mitra, meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akurasi layanan karantina, serta data informasi elektronik yang dihasilkan dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah.

Transformasi digitalisasi layanan merupakan arah kebijakan Badan karantina Indonesia sebagai prioritas pembangunan tahun 2025-2029. Inisiatif strategis Badan Karantina



Indonesia untuk mewujudkan kondisi sistem informasi yang andal dan terintegrasi, dilakukan dengan cara: (1) melakukan pengembangan BestTrust sebagai sistem layanan digital, (2) optimalisasi layanan dan pengelolaan sistem informasi, (3) penguatan SDM teknologi informasi dan komunikasi; (4) penyempurnaan tata kelola data dan informasi karantina; (5) penguatan kualitas pemanfaatan data dan informasi karantina, serta (6) pemenuhan sarana prasarana forensik digital.

Selanjutnya digitalisasi layanan dalam rangka mengembangkan sistem keamanan hayati, dilakukan melalui strategi: (1) optimalisasi data dan protokol karantina berbasis digital; (2) pengembangan sistem satu data karantina, dan penguatan potensi *prototyping* dan *piloting* satu data karantina sebagai basis data yang memadai, yang akan membantu Badan Karantina Indonesia dalam mengembangkan perumusan kebijakan berbasis bukti digital; (3) pembangunan *command centre* karantina; (4) penguatan sistem *traceability* berbasis digital melalui *single identity* media komoditas prioritas dan integrasi laboratorium antara laboratorium acuan dengan laboratorium di kawasan/regional pada Balai Besar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, serta laboratorium Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, serta laboratorium satelit pada setiap satuan pelayanan karantina; (5) pemetaan digital prioritas penyakit dan komoditas prioritas; (6) pemetaan digital potensi intensifikasi PNBK sektor karantina; (7) pengembangan *big data* dan pemanfaatan teknologi *Artificial Inteligen* (AI), serta (8) mengembangkan dan memanfaatkan sistem *remote sensing* dalam surveilans hama dan penyakit

### **3. Revitalisasi laboratorium yang optimal**

Dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina hewan, Ikan, dan Tumbuhan, Pemerintah dalam hal ini Badan Karantina Indonesia memiliki kewajiban untuk membangun laboratorium karantina, baik di dalam maupun di luar tempat pemasukan dan pengeluaran, sesuai dengan standar dan akreditasi yang berlaku.

Laboratorium Badan Karantina Indonesia terdiri dari Laboratorium Acuan, yaitu Balai Besar Uji Standar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (BBUSKHIT) dan Laboratorium terapan Balai Uji Terap Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (BUTTMKHIT). Selain itu, terdapat enam Laboratorium Kawasan pada BBKHIT yang berada di wilayah Sumatera, Jawa, Bali-Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Badan Karantina Indonesia juga mengoperasikan 32 laboratorium di Unit Pelaksana Teknis (UPT) provinsi dan 153 satuan

pelayanan untuk mendukung fungsi karantina di seluruh Indonesia. Revitalisasi laboratorium karantina merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas laboratorium dalam rangka penguatan karantina.

Revitalisasi laboratorium merupakan arahan dari Kepala Badan Karantina sebagai prioritas utama dalam pembangunan tahun 2025-2029. Inisiatif strategis revitalisasi laboratorium, difokuskan pada peningkatan kapasitas dan kapabilitas serta pemenuhan sarana dan prasarana laboratorium acuan nasional, laboratorium regional/kawasan, laboratorium unit pelaksana teknis, dan laboratorium satelit pada setiap satuan pelayanan karantina, penguatan jejaring laboratorium penyakit dan keamanan pangan, serta pengembangan meta data laboratorium.

Disamping itu, arah kebijakan dan strategi revitalisasi laboratorium akan didukung dengan pengembangan uji standar dalam rangka pelaksanaan uji standar, metode dan pelayanan pengujian karantina hewan, ikan, dan tumbuhan, difokuskan pada: (1) standardisasi laboratorium HPHK, HPIK, OPTK; (2) perluasan jejaring Laboratorium Nasional untuk Karantina; (3) pengembangan metode dan pelayanan pengujian karantina dalam rangka pelaksanaan uji standar, uji rujukan, uji konfirmasi HPHK, HPIK, OPTK; (4) penguatan penyelenggaraan uji profesiensi dalam rangka pelaksanaan uji profesiensi dan uji banding antar laboratorium karantina hewan, ikan, dan tumbuhan; (5) pengembangan pembuatan koleksi standar media pembawa dan/atau HPHK, HPIK, OPTK, termasuk pembuatan bahan referensi laboratorium atau kontrol positif; (6) peningkatan kualitas penyiapan bahan informasi dan publikasi hasil pengujian laboratorium karantina hewan, ikan, dan tumbuhan; (7) pelaksanaan jejaring laboratorium nasional dan internasional; (8) peningkatan pelaksanaan diseminasi metode pengujian dan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium; (9) penguatan sistem manajemen mutu melalui implementasi sistem manajemen mutu laboratorium, (10) penggunaan perangkat lunak untuk manajemen data laboratorium (*LIMS-Laboratory Information Management System*), serta (11) *review* dan pembaharuan proses bisnis dalam operasional laboratorium.

Selanjutnya inisiatif strategis dalam rangka peningkatan kapabilitas laboratorium acuan dan regional untuk mendukung mitigasi risiko, khususnya dalam menghadapi potensi penyebaran penyakit eksotik dan perubahan iklim yang mempengaruhi ekosistem lokal, dilakukan melalui: (1) modernisasi peralatan laboratorium acuan dan regional melalui

investasi dalam peralatan seperti PCR, sekuensing genomik, dan teknologi diagnostik akurat dan cepat untuk deteksi dini patogen; (2) menyediakan fasilitas biosekuriti yang memenuhi standar biosekuriti sesuai tingkatannya (*Biosafety Level* (BSL)-2, BSL-3, atau BSL-4; (3) menyediakan fasilitas pengolahan limbah biologi yang aman untuk mengurangi risiko kontaminasi lingkungan; (4) melaksanakan pelatihan rutin dan berkelanjutan bagi SDM laboratorium dalam biosafety, biosekuriti, dan teknik pengujian modern, dan didorong untuk memperoleh sertifikasi nasional dan internasional untuk memastikan kompetensi SDM laboratorium; (5) surveilans aktif, dengan membangun sistem pemantauan patogen secara berkelanjutan, terutama yang berpotensi menyebar akibat perubahan iklim; (6) membuat protokol deteksi dini/standar operasional prosedur untuk identifikasi dan deteksi dini penyakit eksotik yang berpotensi menjadi wabah; (7) mengembangkan kerjasama riset penyakit eksotik dengan fokus pada penelitian patogen baru yang muncul akibat perubahan iklim; (8) mengkaji dampak potensi perubahan iklim terhadap ekosistem lokal; (9) penguatan kesepakatan kerjasama dengan laboratorium internasional untuk transfer teknologi, serta memperoleh akreditasi dari badan internasional seperti OIE (Organisasi Kesehatan Hewan Dunia) atau IPPC (Konvensi Perlindungan Tumbuhan Internasional).

Inisiatif strategis selanjutnya, diarahkan untuk mengembangkan dan memanfaatkan teknologi digital laboratorium. melalui (1) penerapan IoT (*Internet of Things*) untuk monitoring kondisi laboratorium, integrasi data laboratorium ke dalam sistem karantina nasional untuk pengambilan keputusan berbasis data, serta peningkatan keamanan siber untuk melindungi data hasil pengujian, dan (2) pemenuhan sarana dan prasarana laboratorium yang memenuhi standar internasional, memodernisasi, dan memelihara infrastruktur yang aman, disertai dengan proteksi terhadap dampak lingkungan, seperti fasilitas penyimpanan bahan berbahaya, dan sistem pengolahan limbah padat dan cair.

Kebijakan dan inisiatif strategis revitalisasi laboratorium, juga diarahkan untuk melakukan pengembangan uji terap, teknik dan metode perkarantinaan hewan, ikan, dan tumbuhan, yang akan difokuskan kepada (1) pengembangan teknik dan metode tindakan pemeriksaan, pengasingan, dan pengamatan, perlakuan, pemusnahan media pembawa HPHK, OPTK, HPIK dalam rangka pelaksanaan penerapan teknik dan metode tindakan pemeriksaan, pengasingan, dan pengamatan, perlakuan, pemusnahan media pembawa HPHK, OPTK, HPIK sesuai standar internasional; (2) peningkatan pelaksanaan diseminasi penerapan teknik dan metode karantina hewan, ikan, dan tumbuhan; (3) peningkatan kerjasama dengan badan riset dan perguruan tinggi sehubungan dengan uji terap, teknik, dan metode,

serta alih teknologi, serta (4) penguatan pengelolaan sistem informasi dan dokumentasi hasil uji terap, teknik dan metode karantina hewan, ikan dan tumbuhan.

#### **4. Penataan kelembagaan Badan Karantina Indonesia yang efektif**

Arah kebijakan dan strategi dalam kerangka kelembagaan diarahkan untuk penguatan kapasitas fungsi organisasi, penguatan tata hubungan kerja antar lembaga; dan pengelolaan SDM Aparatur yang efektif dan efisien.


Penataan kelembagaan yang akan dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal, yaitu: (1) mandat yang diberikan, meliputi mandat konstitusional, mandat teknis, mandat pembangunan, dan mandat organisasi; (2) prinsip-prinsip pengorganisasian yang tepat ukuran, tepat fungsi, dan tepat proses, efektif, efisien, dan transparan, sesuai dengan bisnis prose; dan (3) tata laksana SDM Aparatur, rencana penataan kelembagaan ditujukan dalam rangka perbaikan rentang tugas dan fungsi serta beban kerja Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan melalui peningkatan eselonering, serta penyesuaian organisasi dalam kaitan dengan tugas penyelenggaraan fungsi penegakan hukum, fungsi intelijen dan kepolisian khusus, serta pendirian program pendidikan vokasi karantina.

#### **5. Penataan SDM Aparatur yang optimal**

Kondisi eksisting data SDM Aparatur pada tahun 2025, sebanyak 6.467 pegawai (5.466 ASN, dan 1.001 Non ASN), yang tersebar di 41 satuan kerja Pusat, dan 40 Unit Pelaksana Teknis di seluruh Indonesia. Setiap kinerja dan kontribusi dari SDM Aparatur dikelola untuk mendorong pencapaian kinerja Badan Karantina Indonesia. Proyeksi kebutuhan SDM Aparatur dalam rentang lima tahun mendatang diproyeksikan sebanyak 17.668 ASN.

Kebutuhan tersebut didasarkan dengan memperhatikan perkembangan teknologi dan penyempurnaan proses bisnis. Penyempurnaan proses bisnis dan juga kebijakan model operasi dan pengawasan karantina harus diiringi dengan perubahan struktur organisasi sehingga berpengaruh terhadap jumlah dan kompetensi SDM Aparatur yang dibutuhkan. Pemenuhan kebutuhan akan kompetensi teknis ini akan dipenuhi melalui pengembangan jabatan fungsional untuk menjalankan fungsi utama proses bisnis Badan Karantina Indonesia, serta penyempurnaan konsep Cetak Biru Manajemen SDM Aparatur Badan Karantina Indonesia. Kondisi ASN Badan Karantina Indonesia sebagaimana terlihat pada Gambar 7.

Gambar 7. Proyeksi Kebutuhan ASN Badan Karantina Indonesia 2025-2029



## 6. Peningkatan dukungan manajemen dan dukungan tugas teknis lainnya yang optimal.

Untuk mencapai tujuan optimalnya dukungan manajemen dan dukungan tugas teknis lainnya Badan Karantina Indonesia, dilakukan melalui strategi: (1) optimalisasi sistem perencanaan dan anggaran secara terencana dan dinamis sampai pada pelaksanaan rencana kerja dan anggaran, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan, melalui (1) penguatan sistem perencanaan, penyusunan, pembahasan dan kebijakan pembangunan (2) membangun sistem koordinasi sejak proses perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pemantauan dan evaluasi pencapaian program dan kegiatan; (3) optimalisasi tata kelola keuangan yang efisien dan akuntabel, serta manajemen risiko (MR) pembangunan yang efektif; (4) peningkatan kualitas pelaksanaan anggaran berbasis risiko dan kualitas Laporan Keuangan (LK); (5) peningkatan kualitas pelaksanaan sistem akuntabilitas internal pemerintah (SAKIP); (6) penguatan kerangka regulasi dan harmonisasi produk hukum Badan Karantina Indonesia, litigasi dan advokasi hukum; (7) penguatan kehumasan, publikasi, efektivitas komunikasi publik, dan komunikasi kolaboratif untuk mendukung strategi komunikasi tahun 2025-2029, serta pemberian penghargaan, dan keberpihakan kepada pemangku kepentingan yang berprestasi untuk mendorong kreativitas dan inovasi dalam kerangka meningkatkan partisipasi aktif dan kerjasama membantu dalam tindakan karantina, (8) optimalisasi penyelenggaraan kearsipan berbasis digital di lingkungan Badan Karantina Indonesia, serta (9) dukungan manajemen tugas

teknis lainnya berbasis kolaborasi, komunikasi, koordinasi, dan kerjasama (K4) yang efektif dengan mitra strategis Badan Karantina Indonesia.

## **7. Optimalisasi dan peningkatan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sektor karantina**

PNBP sektor karantina berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27 Tahun 2024 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Bersifat Volatil Dan Kebutuhan Mendesak Yang Berlaku Pada Badan Karantina Indonesia meliputi: 1) jasa pengujian laboratorium karantina hewan; 2) jasa pengujian laboratorium karantina ikan; 3) jasa pengujian laboratorium karantina tumbuhan; 4) jasa tindakan karantina hewan; (5) jasa tindakan karantina ikan; 6) jasa tindakan karantina tumbuhan; dan 7) penggunaan sarana dan prasarana sesuai dengan tugas dan fungsi perkarantinaan.

Strategi Badan Karantina Indonesia dalam mewujudkan peningkatan PNBP sektor karantina dilakukan dengan cara: (1) mengintensifikan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sektor karantina, (2) optimasi layanan tindakan karantina, pengawasan dan pengendalian; (3) optimasi aset dan operasional lapangan untuk meningkatkan jumlah PNBP; (4) peningkatan cakupan produk dan layanan karantina; (5) pengembangan mekanisme mitra PNBP dengan data collecting yang terintegrasi dan penguatan data pemeriksaan dan tindakan karantina, pengawasan dan pengendalian; (6) pengembangan produk layanan unggulan karantina; (7) *review* besaran tarif dan revisi kerangka regulasi PNBP sektor Karantina.

## **8. Pembangunan Berbasis Kewilayahan**

Pembangunan berbasis kewilayahan adalah upaya terpadu untuk merencanakan dan melaksanakan pembangunan pada suatu wilayah tertentu dengan memperhatikan potensi, kondisi, dan karakteristik ancaman dan kerentanan wilayah tersebut secara spesifik. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, dan mengatasi kesenjangan pembangunan dengan cara mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya lokal, meningkatkan konektivitas antar pusat pertumbuhan, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan teknologi di wilayah tersebut.

### Wilayah Sumatera

Arah kebijakan pembangunan wilayah Sumatera dilandasi atas pertimbangan potensi ancaman keamanan hayati dan kerentanan pertahanan keamanan hayati, yang difokuskan melalui strategi: (1) penguatan dan pengembangan fungsi pengamatan potensi ancaman keamanan hayati dan kerentanan pertahanan keamanan hayati, dan penguasaan informasi tentang jenis penyebaran hama dan penyakit pada wilayah kerja masing-masing Unit Pelaksana Teknis yang berkedudukan seluruh Sumatera. (2) optimalisasi fungsi koordinasi Balai Besar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (BBKHIT) Sumatra Utara; (3) sinergitas fungsi intelijen, penyidikan dan kepolisian khusus, operasi bersama di wilayah perbatasan di PLBN Serasan, Natuna-Kepulauan Riau; (4) pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia, sarana dan prasarana karantina, (5) pembangunan laboratorium skala regional, dan laboratorium lokal di Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (6) pembangunan instalasi karantina milik pemerintah, serta (6) pembimbingan teknis persyaratan karantina ekspor bagi UMKM, terutama untuk komoditas unggulan setempat, serta (7) mengembangkan laboratorium keamanan pangan.

### Wilayah Jawa

Arah kebijakan pembangunan wilayah Jawa, strategi: akan difokuskan untuk (1) penguatan dan pengembangan fungsi Balai Besar Uji Standar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan berupa pengembangan laboratorium uji dalam skala global dan sebagai pusat pengamatan potensi ancaman keamanan hayati dan kerentanan pertahanan keamanan hayati, serta sebagai pusat informasi tentang jenis penyebaran penyakit di Indonesia dan global. (2) revitalisasi laboratorium untuk optimalisasi fungsi Balai Besar dan Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (BBKHIT); (3) pengembangan dan pembangunan instalasi karantina yang modern milik pemerintah untuk hewan kesayangan, ikan dan hewan ruminansia, (4) optimalisasi fungsi koordinasi Balai Besar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (BBKHIT) Jakarta. (5) pengembangan laboratorium skala regional, dan laboratorium lokal di Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan di wilayah Jawa (6) pembangunan instalasi karantina milik pemerintah, serta (7) pembimbingan teknis persyaratan karantina ekspor bagi UMKM, terutama untuk komoditas unggulan setempat, serta (8) sinergitas fungsi intelijen, penyidikan, dan kepolisian khusus, serta (9) mengembangkan laboratorium keamanan pangan.

### Wilayah Bali-Nusa Tenggara

Arah kebijakan pembangunan wilayah Bali-Nusa Tenggara, dengan strategi yang akan difokuskan (1) revitalisasi laboratorium Balai Besar dan Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan di wilayah Bali dan Nusa Tenggara; (2) sinergitas intelijen, penyidikan, dan kepolisian khusus, operasi bersama di wilayah perbatasan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan di pos lintas batas negara dengan negara Timor Leste, yaitu: di PLBN Motamasin, Motaain dan Wini di Atambua-Nusa Tenggara Timur; (3) pengembangan dan pembangunan instalasi karantina yang modern milik pemerintah, (4) optimalisasi fungsi koordinasi Balai Besar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (BBKHIT) Bali, dan (5) pembimbingan teknis persyaratan karantina ekspor bagi UMKM, terutama untuk komoditas unggulan setempat, serta (6) mengembangkan laboratorium keamanan pangan.

### Wilayah Kalimantan

Arah kebijakan pembangunan wilayah Kalimantan, difokuskan melalui strategi: (1) revitalisasi laboratorium Balai Besar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan dan Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan di wilayah Kalimantan (2) optimalisasi fungsi koordinasi Balai Besar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Kalimantan Timur, (3) sinergitas fungsi intelijen, penyidikan, dan kepolisian khusus, operasi bersama di wilayah perbatasan dan peningkatan efektivitas pengawasan di pos lintas batas negara dengan negara Malaysia, yaitu di PLBN Jagoibabang, Aruk, dan Entikong di Kalimantan Barat, dan Nunukan di Kalimantan Utara; (4) pengembangan dan pembangunan instalasi karantina yang modern milik pemerintah; pembimbingan teknis persyaratan karantina ekspor bagi UMKM, terutama untuk komoditas unggulan setempat, dan (5) membangun dan mengembangkan modeling inisiasi Satu Karantina Untuk Kalimantan, serta (6) mengembangkan laboratorium keamanan pangan.

### Wilayah Sulawesi

Arah kebijakan pembangunan wilayah Kalimantan, difokuskan melalui strategi: (1) penguatan fungsi koordinasi Balai Besar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sulawesi Selatan terhadap potensi ancaman dan kerentanan keamanan hayati, (2) penguatan sistem informasi tentang jenis penyebaran hama dan penyakit. (3) sinergitas fungsi intelijen, penyidikan, dan kepolisian khusus, operasi bersama di wilayah perbatasan dan peningkatan efektivitas pengawasan di pos lintas batas negara dengan negara dan Philipina, yaitu di Miangas dan Marore di Sulawesi Utara; (4) pembangunan dan pengembangan instalasi



karantina yang modern milik pemerintah; (5) revitalisasi laboratorium; (5) pembimbingan teknis persyaratan karantina ekspor bagi UMKM, terutama untuk komoditas unggulan setempat, serta (6) mengembangkan laboratorium keamanan pangan.

#### Wilayah Maluku

Arah kebijakan pembangunan wilayah Maluku, difokuskan melalui strategi: (1) pengembangan laboratorium pangan di Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Maluku dan Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Maluku Utara, (2) revitalisasi laboratorium (3) pengembangan dan pembangunan instalasi karantina yang modern milik pemerintah, (4) membangun *Modeling Twint Port*; dan (5) pembimbingan teknis persyaratan karantina ekspor bagi UMKM, terutama untuk komoditas unggulan setempat, serta (6) mengembangkan laboratorium keamanan pangan.

#### Wilayah Papua

Arah kebijakan pembangunan untuk wilayah wilayah Papua, difokuskan melalui strategi: (1) penguatan fungsi koordinasi Balai Besar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Papua terhadap potensi ancaman dan kerentanan keamanan hayati, (2) pengembangan laboratorium keamanan pangan; (3) sinergitas fungsi intelijen, penyidikan, dan kepolisian khusus, operasi bersama di wilayah perbatasan untuk peningkatan efektivitas pengawasan di pos lintas batas negara dengan negara dengan Papua New Guinea, yaitu PLBN Skow di Papua dan Sota di Papua Selatan; (3) revitalisasi laboratorium Balai Besar dan Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan; (4) pengembangan dan pembangunan instalasi karantina yang modern milik pemerintah; (5) pembimbingan teknis persyaratan karantina ekspor bagi UMKM, terutama untuk komoditas unggulan setempat, serta (6) mengembangkan laboratorium keamanan pangan.

### **9. Pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah.**

Strategi Badan Karantina Indonesia untuk mewujudkan kondisi pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah, dilakukan dengan cara: (1) penguatan tata kelola pengawasan Internal, (2) penjaminan kualitas sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP); (3) penjaminan kualitas pelaksanaan program reformasi birokrasi, (4) perkuatan pembangunan budaya integritas, (5) peningkatan upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, melalui pelaksanaan rencana aksi strategi nasional pemberantasan korupsi (Stranas PK), (6) meningkatkan pencapaian indeks perilaku anti

korupsi, serta (7) pembangunan zona integritas untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Badan Karantina Indonesia.

#### **10. Peningkatan dukungan pelaksanaan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC)/*Quick Win*).**

Kondisi yang ingin dicapai dalam upaya peningkatan dukungan pelaksanaan PHTC adalah percepatan pembangunan instalasi karantina terpadu milik pemerintah yaitu Instalasi Karantina Hewan (IKH) Pelabuhan Tanjung Intan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN). PSN ini sangat strategis yaitu di dalam pelabuhan dengan luas lahan 8.6 hektar yang memungkinkan pembangunan IKH dengan standar biosekuriti internasional.

IKH ini memiliki potensi peningkatan kapasitas kandang untuk tindakan karantina hewan yang signifikan, dari kapasitas eksisting 2.000 ekor menjadi potensi total 18.460 ekor dari pengembangan Area A, B, dan C. Jarak IKH yang jauh dari peternakan lain dapat meminimalkan risiko penyebaran penyakit, dan adanya *barrier* alam berupa lautan akan semakin mengurangi interaksi dengan hewan liar serta meningkatkan kontrol terhadap penyebaran penyakit hewan, sehingga dapat mendukung fungsi utama karantina dalam mencegah masuk, tersebar, dan keluarnya HPHK, serta melindungi sumber daya hayati Indonesia.

PSN ini selaras dengan kebijakan Program Prioritas-(PP) 10 Swasembada pangan, Kegiatan Prioritas (KP)-6. Pengembangan Pangan Hewani, dan Kegiatan Prioritas (KP)-13. Pengendalian Penyakit Asal Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, serta Penjaminan Mutu dan Keamanan Pangan serta dapat memperlancar pemasukan sapi impor dalam rangka pengembangan pangan hewani untuk mencapai swasembada daging dan susu serta mendukung program makan bergizi gratis (MBG).

Dalam rangka mendukung terhadap pencapaian keberhasilan sasaran yang ditetapkan pada RPJMN 2025-2029, dan mengaselerasi implementasi program strategis Badan Karantina Indonesia, Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Nusa Tenggara Barat menetapkan kegiatan utama dan kegiatan aksi tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 6. Rancangan Kegiatan Utama Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Nusa Tenggara Barat

No	Kegiatan Utama	Kegiatan Aksi
1.	Penyelenggaraan Layanan Karantina	1. Sertifikasi Kesehatan / Karantina (Sertifikat) 2. Pengawasan dan Penindakan Pelanggaran Karantina (layanan) 3. Sarana Karantina (unit) 4. Prasarana Karantina (unit) 5. Pengujian Laboratorium Karantina Hewan
2.	Dukungan Manajemen dan Tehnis Lainnya	1. Layanan BMN (layanan) 2. Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi (layanan) 3. Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal (layanan) 4. Layanan Umum (layanan) 5. Layanan Perkantoran (layanan) 6. Layanan Data dan Informasi (layanan) 7. Sistem Informasi perkarantinaaan (aplikasi) 8. Layanan Sarana Internal (layanan) 9. Layanan Prasarana Internal (layanan) 10. Layanan Manajemen SDM (layanan) 11. Layanan Pendidikan dan Pelatihan (layanan) 12. Layanan Perencanaan dan Penganggaran (layanan) 13. Layanan Pemantauan dan Evaluasi (layanan) 14. Layanan Manajemen Keuangan (layanan) 15. Layanan Audit Internal (layanan)

### 3.3 Kerangka Regulasi

Kerangka regulasi adalah perencanaan pembentukan peraturan perundang undangan dalam rangka memfasilitasi, mendorong, dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggara negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Penyelenggaraan perkarantinaaan hewan dan tumbuhan, serta pengawasan keamanan hayati merupakan bagian dari sistem perlindungan sumberdaya alam hayati hewan dan tumbuhan, dan merupakan bagian dari implementasi standar keamanan pangan nasional. Oleh sebab itu, akuntabilitas penyelenggaraan perkarantinaaan sangat ditentukan oleh ketersediaan berbagai kebijakan/peraturan yang dibutuhkan.

Regulasi yang sudah ada saat ini dalam rangka menguatkan penyelenggaraan karantina yang kuat dan berkelanjutan antara lain Undang-undang Nomor 21 tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 29 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 45 Tahun 2023

tentang Badan Karantina Indonesia, Keppres No.117/TPA Tahun 2023 tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Utama di lingkungan Badan Karantina Indonesia, Peraturan Badan Karantina Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Karantina Indonesia dan Peraturan Badan Karantina Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Karantina Indonesia.

### **3.4 Kerangka Kelembagaan**


Peraturan Badan Karantina Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Karantina Indonesia dan dalam rangka melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang di lingkungan Badan Karantina Indonesia dibentuk Unit Pelaksana Teknis, sebagaimana ditetapkan dalam dan Peraturan Badan Karantina Indonesia Nomor 2 tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Karantina Indonesia, maka tugas dan fungsi Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Nusa Tenggara Barat adalah melaksanakan kegiatan operasional karantina hewan, ikan, dan tumbuhan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, BKHIT NTB menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi, dan pelaporan;
- b. pelaksanaan tindakan karantina terhadap media pembawa penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina dan organisme pengganggu tumbuhan karantina; pelaksanaan pengawasan dan/atau pengendalian terhadap keamanan pangan dan mutu pangan, keamanan pakan dan mutu pakan, produk rekayasa genetik, sumber daya genetik, agensia hayati, jenis asing invansif, serta tumbuhan dan satwa liar, tumbuhan dan satwa langka yang dilindungi;
- c. pelaksanaan pengujian terhadap penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina dan organisme pengganggu tumbuhan karantina, serta pengawasan dan/atau pengendalian terhadap keamanan pangan dan mutu pangan, keamanan pakan dan mutu pakan;
- d. pelaksanaan pemantauan terhadap penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina dan organisme pengganggu tumbuhan karantina;
- e. pelaksanaan inspeksi, verifikasi, surveilan, audit instalasi karantina dan tempat lain dalam rangka pemenuhan standar kelayakan sarana perkarantinaan hewan, ikan dan tumbuhan;
- f. penindakan pelanggaran perkarantinaan hewan, ikan, dan tumbuhan;

- g. pengumpulan, pengolahan data dan informasi perkarantinaan hewan, ikan, dan tumbuhan; dan
- h. pelaksanaan urusan sumber daya manusia, tata laksana, keuangan, hubungan masyarakat, pengelolaan barang milik negara, persuratan, perpustakaan, kearsipan, dan rumah tangga.


Bagan struktur organisasi Badan karantina Indonesia sebagaimana tercantum pada Gambar 8.

Gambar 8. Bagan Struktur Organisasi Badan Karantina Indonesia



Sedangkan susunan organisasi Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Nusa Tenggara Barat adalah sebagai berikut:

Gambar 9. Struktur Organisasi Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan  
Nusa Tenggara Barat



Pelaksanaan teknis operasional perkarantinaaan hewan/ikan/tumbuhan menyelenggarakan fungsi:

1. Pemberian pelayanan operasional karantina hewan/ikan/tumbuhan;
2. Pemberian pelayanan operasional pengawasan keamanan hayati hewani dan keamanan hayati nabati;
3. Pemberian pelayanan sarana teknik karantina hewan/ikan/tumbuhan;
4. Pelaksanaan pengelolaan sistem informasi dan dokumentasi karantina hewan/ikan/tumbuhan.

## BAB IV

### TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

#### 4.1 Target Kinerja

Target kinerja Badan Karantina Indonesia merupakan standar pencapaian kinerja yang spesifik, terukur, dan memiliki batasan waktu, dan ditetapkan sebagai tujuan yang harus dicapai untuk periode tahun 2025-2029. Target kinerja berfungsi sebagai metrik yang mendorong peningkatan berkelanjutan, memastikan tujuan strategis Badan Karantina Indonesia dapat tercapai, serta mendukung perencanaan strategis jangka menengah.

Pencapaian tujuan, sasaran strategis, indikator dan target kinerja tersebut tentunya tidak terlepas dari dukungan terlaksananya program dan kegiatan di lingkungan Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Nusa Tenggara Barat. Adapun sasaran, indikator dan target Kinerja pada Renstra Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Nusa Tenggara Barat Tahun 2025 sebagaimana Tabel 7.

Tabel 7. Sasaran, Indikator dan Target Kinerja pada Renstra Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Nusa Tenggara Barat Tahun 2025

	Sasaran Program / Indikator	Satuan	Target	Target			
				TW I	TW II	TW III	TW IV
1. Terlaksananya Layanan Perkarantinaan Hewan, Ikan dan Tumbuhan yang Profesional							
	Jumlah temuan HPHK, HPIK dan OPTK di dalam wilayah Indonesia yang ditindaklanjuti	Jenis	3	0	0	0	3
	Jumlah temuan HPHK, HPIK dan OPTK di tempat pemasukan dan/ atau pengeluaran yang ditindaklanjuti	Jenis	3	0	1	1	1
	Jumlah media pembawa melalui tempat pemasukan dan pengeluaran yang dapat dibebaskan	sertifikat	35976	8092	8994	9000	9890
	Jumlah media pembawa melalui tempat pengeluaran yang memenuhi persyaratan karantina	sertifikat	500	125	125	125	125
2. Terealisasinya keterlibatan Masyarakat dalam penyelenggaraan perkarantinaan hewan, Ikan dan Tumbuhan yang partisipatif							

	Jumlah pihak lain yang diregistrasi untuk melaksanakan Tindakan karantina atau menyediakan sarana untuk Tindakan karantina (registrasi pihak lain)	dokumen	8	1	2	2	3
	Jumlah pihak lain yang memenuhi persyaratan administrasi sebagai pelaksana Tindakan karantina atau sebagai penyedia sarana untuk Tindakan karantina (permohonan registrasi pihak lain)	dokumen	1	1	0	0	0
	Jumlah kasus pelanggaran perkarantinaaan yang dapat diselesaikan (P21 atau SP3)	dokumen	1	0	0	0	1
3. Terwujudnya Layanan Humas yang baik							
	Jumlah publikasi informasi perkarantinaaan kepada masyarakat	publikasi	60	15	15	15	15
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	81	0	0	0	81
4. Terwujudnya layanan keuangan yang baik							
	Nilai kinerja anggaran Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Nusa Tenggara Barat	Nilai	81	0	0	0	81
5. Terwujudnya Tata Kelola perencanaan, anggaran dan monitoring serta evaluasi yang baik							
	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai	81	0	0	0	81

## 4.2. Kerangka Pendanaan

Pelaksanaan tugas, fungsi, kebijakan, strategi dan program serta pencapaian sasaran membutuhkan dukungan pendanaan yang memadai, pengelolaan dana yang profesional, alokasi dan distribusi dana yang tepat sasaran, efektif dan efisien. Sumber pendanaan BKHIT NTB berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang bersumber dari Rupiah Murni (RM) dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Tabel 8. Nilai Anggaran BKHIT NTB Tahun 2025

	KEGIATAN		ANGGARAN
1.	Penyelenggaraan Layanan Karantina	Rp.	<b>2.935.081.000</b>
2.	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Karantina Indonesia	Rp.	<b>23.249.265.000</b>
	<b>Total Anggaran</b>	<b>Rp.</b>	<b>26.184.346.000</b>



Tabel 9. Indikasi Pendanaan BKHIT NTB Tahun 2025

KL/Program/Kegiatan	Klasifikasi Rincian Output (KRO)		Rincian Output (RO)		Alokasi Anggaran (Rp)
Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas					
Penyelenggaraan Layanan Karantina	PDC	Hasil Pemantauan	511	Pemantauan HPHK, HPIK, OPTK, Keamanan Pangan dan pakan	658.901.000
			521	Pencegahan dan Mitigasi Resiko Penyebaran HPHK, HPIK, OPTK, pangan tidak aman	121.829.000
		Sertifikasi Kesehatan/Karantina	531	Tindakan Karantina	957.378.000
			551	Sosialisasi Perkarantinaan	486.966.000
			561	Koordinasi Perkarantinaan	124.100.000
		QIA	Pengawasan dan Pengendalian Produk	611	Pengawasan dan Penindakan
	621			Sosialisasi Penegakan Hukum Perkarantinaan	260.505.000
	631			Koordinasi Perkarantinaan	20.700.000
	Program Dukungan Manajemen				
Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya pada Badan Karantina Indonesia	EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	111	Pengelolaan BMN	8.800.000
		Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	251	Informasi dan Publikasi Kehumasan	33.148.000
		Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	311	Layanan Organisasi dan Tata Kelola	27.600.000
		Layanan Umum	141	Penyelenggaraan Layanan Umum	148.740.000
		Layanan Perkantoran	001	Gaji dan Tunjangan	13.660.192.000

			002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	9.087.972.000
	EBC	Layanan Manajemen SDM	331	Pengelolaan administrasi kepegawaian	133.082.000
	EBD	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	431	Pengelolaan data kinerja	13.901.000
			441	Penyusunan Laporan Kinerja dan Kegiatan	7.000.000
			451	Pemantauan dan evaluasi program dan kegiatan	20.980.000
		Layanan Manajemen Keuangan	151	Pengelolaan verifikasi keuangan	150.980.000
			161	Pengelolaan akuntansi dan pelaporan	30.400.000
			171	Pengelolaan penerimaan negara	31.280.000

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana strategis Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Nusa Tenggara Barat Tahun 2025 disusun dengan mempertimbangkan tugas dan fungsi sebagai amanah Undang- undang No. 21 tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, Peraturan Pemerintah No.29 Tahun 2023 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, serta Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2023 tentang Badan Karantina Indonesia.

Rencana Strategis Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Nusa Tenggara Barat Tahun 2025 ini digunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan dan penilaian terhadap kinerja dari seluruh elemen di BKHIT Nusa Tenggara Barat. Apabila dikemudian hari diperlukan adanya perubahan pada Rencana Strategis Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Nusa Tenggara Barat Tahun 2025, maka akan dilakukan penyempurnaan sebagaimana semestinya.